

Manajemen Perbankan Syariah



HARFANDI, SE, M.Si

**Penerbit :
STAIN BUKITTINGGI**

ISBN : 978-979-9315-48-9

Manajemen Perbankan Syariah

HARFANDI, SE, M.Si

Diterbitkan Oleh :
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI 2010

Kata Pengantar



Syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, Buku Manajemen Perbankan Syariah untuk panduan mahasiswa Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah serta bagi setiap praktisi yang membutuhkan, berhasil diselesaikan. Salawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW *rahmatan lil alamin*.

Buku Manajemen Perbankan Syariah ini, kami tulis sebagai perwujudan kecintaan penulis pada ilmu Allah yang kini sedang berkembang seiring dengan perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia. Buku ini ditulis dengan harapan dapat membantu mahasiswa dalam memahami akuntansi perbankan syariah, sehingga mereka memiliki acuan yang cukup mudah dimengerti, ditengah masih terbatasnya literature tentang manajemen perbankan syariah.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada beberapa pihak, terutama pimpinan STAIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dan Ketua P3M STAIN Bukittinggi yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini serta pihak – pihak yang telah membantu proses penerbitannya.

Billahittaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr Wb

Bukittinggi, Desember 2010
Penulis,

P. 16/11 - 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I	Islam dan Perbankan
	A. Pendahuluan 1
	B. Makna Islam 8
	C. Cakupan Islam 10
	D. Islam dan Perbankan Syariah 28
Bab II	Identifikasi Transaksi Yang Dilarang
	A. Pendahuluan 31
	B. Haram Zat-nya 32
	C. Haram Selain Zat-nya 32
	D. Tidak Sah/ Lengkap Akadnya 47
Bab III	Riba dan Bunga Bank
	A. Pendahuluan 53
	B. Riba Dalam Perspektif Agama 54
	C. Riba Dalam Perspektif Ekonomi 62
	D. Bunga Bank 86
Bab IV	Prinsip Dasar Perbankan Syariah
	A. Pendahuluan 95
	B. Prinsip Titipan 95
	C. Prinsip Bagi Hasil 100
	D. Prinsip Jual Beli 112
	E. Prinsip Sewa 129
	F. Jasa 131
Bab V	Produk dan Jasa Perbankan Syariah
	A. Pendahuluan 145
	B. Produk Penghimpunan Dana 145
	C. Produk Penyaluran Dana 171
	D. Jasa Perbankan Syariah 197

Bab VI	Sistem Operasional Bank Syariah	
	A. Pendahuluan	203
	B. Organisasi dan Mekanisme Kerja Bank Syariah	204
	C. Sistem Operasional Bank Syariah	208
	D. Pokok-pokok Operasional Bank Syariah	225
	E. Kegiatan Operasional Bank Syariah	227
Bab VII	Pola Manajemen Bank Syariah	
	A. Pendahuluan	233
	B. Dasar-dasar Manajemen Islami	238
	C. Prinsip Manajemen Dalam Islam	243
	D. Manajemen Syariah dan Implikasinya Pada Bank Syariah	247
Bab VIII	Manajemen Pemasaran Bank Syariah	
	A. Pendahuluan	253
	B. Konsep Pemasaran Bank Syariah	254
	C. Strategi Pemasaran Bank Syariah	257
Bab IX	Manajemen Permodalan Bank Syariah	
	A. Pendahuluan	273
	B. Fungsi Modal Bank Syariah	275
	C. Sumber-sumber Permodalan Bank Syariah	276
	D. Kecukupan Modal Bank Syariah	278
	E. Penetapan CAR Untuk Perbankan Indonesia	281
	F. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syariah	285
Bab X	Manajemen Dana Bank Syariah	
	A. Pendahuluan	289
	B. Sumber-Sumber dana Bank Syariah	294
	C. Penggunaan Dana Bank Syariah	304
	D. Sumber dan Alokasi Pendapatan	309
	E. Revenue Sharing	312
	F. Menghitung Keuntungan Bersih Bank	314

Bab XI	Manajemen Pembiayaan	
	A. Pendahuluan	317
	B. Pengertian Pembiayaan dan Bisnis	318
	C. Analisis Pembiayaan	319
	D. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan	328
	E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	330
	F. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan	332
	G. Penyitaan Barang Jaminan	339
Referensi		341

BAB I ISLAM DAN PERBANKAN

A. Pendahuluan

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.¹

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbeda waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an:

".... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang "(Al-Maa'idah:48)

Juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dalam suatu hadits:

"Para rasul tak ubahnya bagikan saudara seabapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan dirinya (tauhidnya) satu". (HR Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad)

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 4-10

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontiniu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Selain itu mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dengan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan Sayyidina Ali:

"Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita."

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang beristilah sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* (*principle and variables*). Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan

keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *bai' as-salam* dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama yaitu; *manhaj al-hayat* sistem kehidupan dan *wasilah al-hayat* sarana kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untuk nikmat-Nya lahir dan bathin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keeseaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberikan penerangan.” (Luqman:20).

Manhaj al-Hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya

meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yakni; wajib, sunnah(mandub), mubah, makruh, dan haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasib keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajat adh dharuiyyah*).

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayatan thayyidah*.

Sebaliknya menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, *ma'isyatan dhanka* atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti.

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola wasilah al-hayah atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasilah al-hayah ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (Al-Baqarah:29)

Sebagaimana keterangan di atas. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar." (Al-Hadiid:7)
" dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian" (An-Nur:33).

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW, bersabda:

" Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan."

Kedua; status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut

a. Harta sebagai amanah (titipan, *as a trust*) dari Allah SWT.

Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi, yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Pencipta awal segala energi adalah Allah SWT.

b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memilki, menguasai, dan menikmati harta.

Firman Allah SWT:

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali Imran:14).

c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak (Al-Anfaal:28).

- d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melihat kegiatan zakat, infak, dan sedekah (At-Taubah:41, 60; Ali Imran: 133-134).

Ketiga; pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*a'mal*) atau Mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal.

" Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya-Nya " (Al-Mulk:15)

" Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik baik-baik ... " (Al-Baqarah:267).

Dalam beberapa hadits juga dijelaskan, antara lain:

" sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama seperti mujahid di jalan Allah. " (HR Ahmad).

" Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain. " (HR Thabrani).

" Jika telah melakukan shalat shubuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. " (HR Thabrani).

Keempat; dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (At-Takaatsur: 1-2), melupakan

dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya) (Al-Munaafiquun:9), melupakan shalat dan zakat (An-Nuur:37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (Al-Hasyr:7).

Kelima; dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (Al-Baqarah:273-281), perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram (Al-Maa'dah:90-91), mencuri, merampok, penggasaban (Al-Ma'idah:38), curang dalam takaran dan timbangan (Al-Muthaffiin: 1-6), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (Al-Baqarah:188), dan melalui suap-menyuap (HR Imam Ahmad).

B. Makna Islam

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh atau alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT., sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam*" (Ali Imran:19)

Tugasnya, agama di sisi Allah SWT ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah SWT. Jadi walaupun seseorang mengaku beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah SWT, belumlah dia Islam, sebab dia

belum belum menyerah/tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT:

"... bahkan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al-Baqarah:112).

Selanjutnya, Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. *Al dunya mazra'at al-akhirat* (dunia adalah ladang akhirat). Di sinilah letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT: *"... ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."*

Konsekuensi dari pandangan di atas adalah bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seseorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*),

namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi Islam adalah suatu cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.²

C. Cakupan Islam

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Aqidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak juga ihsan. Aqidah menunjukkan kebenaran Islam, Syariah menunjukkan keadilan Islam, dan akhlak menunjukkan keindahan Islam.

1. Aspek aqidah

Kata aqidah berasal dari kata bahasa Arab *'aqad*, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, definisi aqidah adalah *sesuatu yang dengannya dikaitkan hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan*.³ Jadi, aqidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan suatu bentuk pengakuan/persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, bahwa ada suatu Zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Zat ini adalah Zat

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.2-15.

³ Hamka, *Studi Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta 1985, hal.5

Yang Maha Kuasa, yang kepada-Nya bergantung segala sesuatu.⁴ Zat ini pulalah yang memberi kehidupan di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya. Dari Zat inilah semua yang ada berasal, kemudian kepada zat ini pulalah semua yang ada ini akan kembali.⁵ Zat Yang Maha Esa dan Maha kuasa ini adalah Allah SWT.

Selanjutnya, sebagai bentuk cinta kasih Zat Yang Maha Esa ini kepada manusia yang telah diciptakan-Nya. Dia kemudian menunjukkan manusia-manusia pilihan untuk membimbing kehidupan manusia agar tidak tersesat. Manusia-manusia pilihan ini adalah para nabi⁶ dan rasul.⁷ Allah SWT. mewahyukan bimbingan dan petunjuk hidup ini kepada para nabi dan rasul lewat perantaraan malaikat.

Bimbingan dan petunjuk dari Allah ini kemudian dikumpulkan dan ditulis menjadi *shuhuf* dan kitab-kitab. Kemudian setelah petunjuk dan bimbingan itu disampaikan kepada manusia, maka nanti akan diadakan perhitungan terhadap hasil perbuatan manusia selama hidup di dunia. Perhitungan itu akan terjadi di suatu kehidupan setelah kehidupan di dunia, yakni akhirat.

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Ikhlās (112): 1-4

⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 156

⁶ Nabi, kata bahasa Arab yang berarti pembawa berita. Berasal dari kata *Naba'a* yang artinya memberikan.

⁷ Rasul, kata bahasa Arab yang berarti utusan. Berasal dari kata *rasala* yang berarti mengutus.

Di akhirat manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Perbuatan baik akan diganjar dengan balasan baik, perbuatan buruk akan diganjar dengan yang setimpal.⁸ Keyakinan terhadap pembalasan ini akan membangkit yang terkuat untuk mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan.⁹

Namun demikian, menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah selalu mudah dan mulus. Disamping suka cita, kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan dan kedamaian, ada pula duka, rintangan, ujian, permasalahan, kesengsaraan dan bahkan bencana yang akan menimpa. Untuk dapat menghadapi semua ini, manusia memerlukan suatu bekal mental yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menanggulangi hal-hal di atas. Bekal ini adalah keyakinan kepada takdir. Takdir (atau kadar) ialah *suatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah SWT. untuk segala yang ada dalam alam semesta yang maujud ini. Peraturan tersebut merupakan undang-undang umum atau kepastian-kepastian yang*

⁸ Al-Qur'an surat Al-Zalzalah (99):7-8 ".... barangsiapa mengerjakan keabikan seberat atompun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat atompun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."

⁹ Sayid Sabiq, *Al-'Aqaaid Al-Islamiyyah*, Terj. Indonesia: *Aqidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman*, CV.Diponegoro, Bandung, 2001, Cet.ke-12 hal.19.

diikatkatkan di dalamnya antara sebab dengan musabahnya, juga antara sebab dan akibatnya,¹⁰

Dengan keyakinan seperti ini, segala penghalang dan cobaan dunia ini bagaimana dahsyatnya, akan dianggap kecil saja oleh orang beriman. Karena ia yakin bahwa segala sesuatunya ada dalam ketentuan Allah SWT. *Apa saja rahmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan rahmat apa saja yang ditahan Allah maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu.¹¹*

Dan bahwa,

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.¹²

Semua pokok-pokok keyakinan yang telah dipaparkan di atas dirangkum oleh Nabi Muhammad SAW, melalui salah satu haditsnya tentang rukun iman. Dalam hadits tersebut, nabi SAW. menjelaskan bahwa pokok-pokok keimanan (yakni rukun iman) itu adalah bahwa “ *hendaklah engkau beriman kepada Allah,*

¹⁰ *Ibid*, hal. 149

¹¹ Al-Qur'an surat Fathir (35):2

¹² Al-Qur'an surat Al-Hadid (57):22-23

malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir dan beriman kepada kadar (takdir) yang baik ataupun yang buruk."¹³

Aspek aqidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama (*ushuluddin*). Karena itu, sering kali kata *'aqidah* dan *iman* digunakan secara bergantian. Akidah memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi. Akidah inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kehidupan, dari mana asal-muasalnya, apa makna, apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, kemana hidup ini harus diarahkan, serta kemana semuanya ini akan menuju/berakhir. Karena itu, aqidah adalah ruh bagi setiap orang, yang apabila dipegang teguh akan memberikan kehidupan yang baik dan mengembirakan bagi yang bersangkutan. Sebaliknya tanpa aqidah, hidup ini akan kehilangan maknanya dan karenanya akan matilah semangat keruhanian manusia.¹⁴

a. Mu'min, kafir, munafik, musyrik, dan murtad

Dalam kaitannya dengan penerimaan terhadap aqidah Islam di atas, maka manusia terbagi ke dalam lima golongan, yakni sebagai berikut:

¹³ Hadits riwayat Nuslim

¹⁴ Sayid Sabiq, *loc.cit.*

- 1) Golongan mu'min, yakni golongan yang menerima dan meyakini rukun iman yang enam, dengan tulus dan jujur.¹⁵ Orang mukmin tidak saja menerima aqidah ini dengan hatinya, tetapi juga mengakui dengan lisannya, dan membuktikannya pengakuannya itu dengan tingkah lakunya.¹⁶
- 2) Golongan kafir, yakni golongan yang menolak rukun iman di atas secara terang-terangan.¹⁷
- 3) Golongan munafik, yakni golongan yang pada lahirnya menyatakan menerima aqidah Islam, namun sebenarnya hati mereka menolak, tidak mempercayai aqidah Islam.¹⁸
- 4) Golongan musyrik, yakni golongan yang memperserikatkan Allah SWT. Mereka ini membuat sembah-sembahan atau tandingan-tandingan lain di samping Allah. Jadi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah tuhan (atau tuhan-tuhan) yang lain.¹⁹
- 5) Golongan murtad, adalah golongan yang dahulunya beriman kemudian berbalik menjadi kafir.²⁰

¹⁵ Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):1-5

¹⁶ Al-Hadits.

¹⁷ Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):6-7

¹⁸ Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):8-10

¹⁹ Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):165, dan surat Yunus (10):18

²⁰ Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):165, dan surat Yunus (10):18 An-Nisa (4):137.

b. Kekekalan Aqidah

Karena aqidah adalah pokok-pokok keimanan, maka aqidah sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman maupun karena pergantian tempat. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, dan di ujung dunia mana pun, persoalan aqidah akan selalu tetap dan konstan. Ini ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 13:

" Dia telah mensyariatkan bagi kamu dalam agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya..." (QS: Asy-Syura: 13).

Dengan demikian, pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Adam, a.s., sama persis dengan pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Nuh a.s. , Ibrahim a.s., Musa, a.s., Isa, a.s., dan Muhammad SAW. Tidak ada perbedaan sedikitpun di antara mereka semuanya. Semua nabi mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah milik dan ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, hanya kepada Allah SWT sajalah manusia hendaknya menyembah dan memohon pertolongan. Semua nabi juga mengajarkan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Semua hal-hal ini tidak berubah, dari dulu, sekarang, dan sampai kapan

pun. Jadi, tidak ada dan tidak akan ada modifikasi atau meoderenisasi dalam urusan.

2. Aspek Syariah

Ajaran Islam tidak berhenti pada kepercayaan saja. Setelah kita mempercayai keenam rukun iman di atas, pertanyaan berikutnya adalah apa yang selanjutnya harus dilakukan? Jalan manakah yang harus ditempuh? Manakah yang benar dan manakah yang salah? Apa yang mesti dikerjakan dan apa pula yang harus dihindari? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas diberikan oleh syariah.

Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi *syariah* adalah *peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah SWT dan di antaranya dengan manusia.*²¹ Jadi singkatnya syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim.

Menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah SWT, sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang-

²¹ Syaikh Mahmud Syalthut, *Al-Islam wal Syariah*, Co. I, 1959, hal.68

undang datang dari Allah SWT. sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul dan termaktub di alam kitab-kitam suci.²² Namun demikian, tidak seperti aqidah yang sifatnya konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia.

Karena itu, syariat yang berlaku di zaman nabi Nuh a.s., berbeda dengan syariat di zaman nabi Musa a.s., dan berbeda dengan pula dengan syariat nabi Ibrahim a.s., Isa a.s., dan nabi Muhammad SAW.²³ Sebabnya ialah karena karena setiap umat tentu menghadapi situasi dan kondisi yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka sendiri, hal-ihwal jalan pikirannya serta perkembangan keruhaniannya.²⁴ Jadi penerapan syariat ini mengikuti evolusi peradaban manusia, sering dengan diutuskannya rasul-rasul kepada umat-umat tertentu dan pada zaman-zaman tertentu.

Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya tuntas dengan diutusnya nabi Muhammad SAW. yang membawa syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi perkembangan syariah

²² Hamka, *op.cit.*, hal.3

²³ Al-Qur'an surat Al-Maidah (5):48, *Untuk masing-masing dari kamu semua itu Kami buat aturan dan Jalan (syariat, yang harus ditempuh).*

²⁴ Sayid Sabiq, *op.cit.* hal.18

sesudah nabi Muhammad SAW., karena Islam sudah rampung, tuntas dan sempurna.²⁵

a. Syariah dan Perubahan

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi manusia sepeninggal nabi Muhammad SAW. terus berkembang. Munculnya persoalan-persoalan baru yang dahulunya tidak pernah terjadi di masa-masa nabi. Masyarakat berkembang dengan dinamis dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat. Kebudayaan, teknologi, peradaban, kondisi sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain, semua mengalami perubahan.

Pertanyaannya adalah, mungkin semua perubahan itu diakomadasikan oleh syariat yang sudah rampung 14 abad yang lalu? Tidakkah perubahan yang terjadi itu mengharuskan adanya perubahan-perubahan pula dalam syariat?

Pertanyaan yang sepintas pelik itu sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk dijawab. Sesuai dengan definisi syariat di atas, kita tahu bahwa syariat itu ada dua bagian, yakni bagian *ibadah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum*

²⁵ Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): ... pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimum

minallah) dan bagian *muamalah*²⁶ yang mengatur hubungan antara sesama manusia (*hablun minannas*). Bagian ibadah terangkum dalam Rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, shaum, zakat, dan haji). Sedangkan bagian muamalah mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan/ekonomi, sosial sampai politik.

Pada bagian ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan (evolusi) apa pun kondisi hubungan kejiwaan antara seorang hamba dengan Allah SWT tidak berbeda pada zaman nabi dengan zaman informasi kini. Shalat, doa, puasa, zakat, dan haji tetap dilakukan tanpa perlu menyesuaikannya dengan perkembangan zaman/tempat. Jadi, dalam soal ibadat, pertanyaan di atas menjadi tidak relevan.

Namun bagaimana dengan masalah-masalah muamalah? Bukankah masalah muamalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. sudah jauh berbeda dengan masalah muamalah di zaman modern? Bukankah di masa nabi, misalnya, institusi bank belum muncul? Lalu bagaimana caranya masalah perbankan ini diatur dalam Islam?

Di sinilah justru letaknya fleksibilitas syariah Islam. Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak

²⁶ *Muamalah* adalah kata bahasa Arab yang terambil dari akar kata '*amila*' yang artinya kerja atau aksi. Bentuk resipokal dari kata '*amila*' adalah *muamalah*. Jadi *muamalah* dapat diartikan sebagai *saling aksi* atau *populemya transaksi*.

diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. Nabi bersabda, "*Antum a'lamu bi umuuri dunyakum*" kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Dengan latar belakang di atas, para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariat, yang disebut dengan dua hukum asal, yakni *hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat*. Hukum asal ibadat menyatakan bahwa *segala sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuk dalam Al-Qur'an atau Sunnah*. Karena itu, masalah-masalah ibadat sudah diatur dengan rinci tata caranya, sehingga tidak dibolehkan lagi melakukan penambah dan/atau perubahan (*bid'ah*). Singkatnya, tidak ada kreativitas dalam masalah-masalah ibadah.

Di lain pihak, hukum asal muamalah menyatakan bahwa "*segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larang dalam Al-Qur'an atau Sunnah*". Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, kita boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain, harus ada kreativitas (baca: ijtihad) dalam bidang muamalah. Kreativitas inilah yang akan terus-menerus

mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di masyarakat.

Namun demikian, “kreativitas” ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh siapa saja. Diperlukan perangkat ilmu-ilmu tertentu untuk dapat melakukan ijtihad. Karena itu, tugas ijtihad ini dipegang oleh para ulama.

b. Syariat dan Fiqih

Telah kita ketahui di bagian atas bahwa syariat Islam adalah hukum-hukum dan peraturan yang dibebankan oleh Allah SWT. kepada hamba-hamba-Nya. Syariat ini berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah dan larangan ini dalam bahasa teknis ilmu fiqh disebut *hukum taklifi*. Ketika perintah dan larangan itu disampaikan kepada manusia, maka timbul usaha untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan tersebut. Pemahaman dan penafsiran dilakukan secara sistematis oleh para ulama dengan menggunakan metode tertentu. Hasil dari usaha sistematis untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan Allah SWT. ini dinamakan *fiqh*. Jadi singkatnya fiqh adalah tafsiran ulama atas syariah.

Selanjutnya, karena syariah itu terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah, maka sebagai konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa fiqh pun terbagi menjadi dua, yakni *fiqh ibadah* dan *fiqh muamalah*. Jadi, fiqh ibadah adalah tafsir ulama

atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah, sedangkan fiqh muamalah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam muamalah.

c. Pembagian hukum

Ketika para ulama berusaha untuk menafsirkan dan memahami syariah yang berisi perintah dan larangan Allah SWT itu, maka mereka mendapati bahwa menurut kepastiannya, perintah dan larangan itu (yakni hukum taklifi), dapat digolongkan menjadi dua, yakni yang sifatnya pasti dan tidak pasti. Perintah yang tidak pasti disebut *mandub* (sunnah), sedangkan larangan yang tidak pasti disebut *makruh*.²⁷ Di samping perintah dan larangan. Allah SWT juga memberikan pilihan (*takhyir*), dan ini disebut *mubah* (yakni tidak dilarang dan tidak diperintah). Jadi secara umum, ada lima hukum syara' yang dikenal dalam fiqh Islam, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.²⁸

Wajib/fardhu adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya berdosa, sedangkan yang melaksanakannya mendapat pahala. Wajib ini dari segi

²⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999, hal.30

²⁸ Pembagian tersebut adalah menurut jumhur (mayoritas) ulama, sedangkan menurut mazhab hanafi hukum taklifi terbagi menjadi y, yaitu; fardhu, wajib, mandub, makruh tahrir, makruh tanzih, haram dan mubah.

pelaksanaannya dibagi menjadi dua yakni; (1) wajib/fardhu 'ain, dan (2). *Wajib/fardhu kafa'ilkifayah*.

Wajib 'ain ialah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf. Bila yang bersangkutan tidak menjalankan maka ia berdosa. Contohnya adalah shalat fardhu, puasa, dan lain-lain. Sedangkan wajib kifayah ialah suatu kewajiban yang hanya menuntut terwujudnya suatu pekerjaan dari sekelompok masyarakat, sehingga jika pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh sebagian masyarakat, maka bebaslah yang lain dari kewajiban itu tpa menanggung dosa. Contoh belajar ekonomi syariah. Bila tidak ada seorang pun dalam suatu negeri yang mempelajari ekonomi syariah, maka seluruh negeri itu berdosa. Namun bila telah ada sekelompok orang di negeri tersebut yang mendalami ekonomi syariah, kelompok yang lain gugur dari kewajibannya.

Mandub/sunnah ialah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk dikerjakan, atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan akan diberi pahala (pujian), sedang jika ditinggalkan tidak berdosa (tidak tercela).

Makruh adalah suatu larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Jika perbuatan makruh ini ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dilakukan tidak berdosa.

Haram ialah larangan Allah SWT yang pasti terhadap suatu perbuatan, yang jika dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram ini dibagi menjadi dua, yakni (1) *haram li-dzatih*, dan (2) *haram li-ghairih/aridhi*.

Haram li-dzatih adalah perbuatan yang diharamkan karena bahayanya terdapat dalam zat perbuatan itu sendiri, contoh minum khamar, makan bangkai, darah, dan lain-lain. Sedangkan *haram li-ghairih* adalah perbuatan yang diharamkan selain karena zatnya.

Mubah ialah suatu hukum, di mana Allah SWT. memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkan.

3. Akhlak

Pembagian hukum yang lima seperti yang dijabarkan di atas memberikan panduan bagi setiap muslim untuk menentukan manakah yang benar dan manakah yang salah, karena itu pulalah aspek syariah ini sering dinamakan sebagai hukum Islam. Namun demikian, disamping masalah benar-salah masih ada masalah lain, yakni masalah baik-buruk, indah-jelek. Kadang-kadang sesuatu yang benar belum tentu baik, dan sebaliknya sesuatu yang sepintas baik belum tentu benar. Persoalan baik-buruk ini menyangkut perilaku sikap hidup manusia, dan tidak dibahas dalam bank syariah tetapi dibahas dalam bab akhlak (etika).

Akhlak sering juga disebut sebagai *ihsan* (berasal dari kata Arab *hasan*, yang berarti baik). Definisi *ihsan* dinyatakan sendiri oleh nabi Muhammad SAW dalam hadits berikut: "*ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka melihatmu.*"²⁹ Dengan demikian, melalui ihsan seorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah SWT.

Karena Allah SWT. mengetahui sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Bahkan Allah SWT. mengetahui segala pikiran dan lintasan-lintas hati makhluknya. Dengan kesadaran seperti ini maka orang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik, dan menjauh perilaku buruk.

Karena itu wajarlah jika akhlak menjadi tujuan puncak dari diutusnya nabi-nabi, dan menjadi tolok ukur kualitas keberagamaan seseorang. Ini dinyatakan sendiri oleh nabi dalam salah satu haditsnya: "*bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak (budi pekerti).*"³⁰

Pentingnya akhlak dalam ajaran Islam digambarkan dalam dialog antara nabi dengan seorang sahabat sebagai berikut:

"Ya Rasulullah! Fulanah terkenal rajin shalat dan puasa serta banyak sedekahnya. Tetapi ia suka menyakitî tetangga dengan perkataannya. Nabi Muhammad SAW, "Ia

²⁹ Hadits Riwayat Muslim.

³⁰ Hadits Riwayat Ahmad.

masuk neraka." Kemudian orang tersebut bertanya lagi: Ya Rasulullah, Fulanah terkenal dengan sedikit shalat dan puasanya dan ia bersedekah sedikit dengan sisa-sisa makanan. Namun tidak suka menyakiti tetangganya. Nabi bersabda: "Ia masuk surga". (HR. Ahmad)

Seperti halnya dengan syariat yang mengatur hablum minallah dan hablum minannas, maka akhlak pun demikian. Akhlak memberikan panduan bagaimana seorang harus berperilaku terhadap Allah SWT. dan juga terhadap sesama makhluk.

Tiga aspek ajaran Islam yang sudah dijabarkan di atas sebenarnya terkait satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Bila diibaratkan sebagai sebuah bangunan, di mana Iman adalah fondasi bangunan keagamaan seseorang agar ia dapat berperilaku (berakhlak) mulia. Kuat-lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya, karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia. Sedangkan Iman yang lemah mewujudkan akhlak yang buruk.³¹

Dilain pihak, bangunan keagamaan ini tidak dapat tegak tanpa tiang-tiang penyangga, yakni Islam. Artinya, iman itu menuntut pengamalan. Panduan pengamalan ini diberikan oleh syariat (Islam), yang bila dilaksanakan dengan baik akan membuahkan akhlak yang baik baik pula.

³¹ Muhammad Al-Ghazali, *Khulukul Muslim*. Terj. Indonesia : *Akhlak Seorang Muslim*, Wicaksana, Semarang, 1993, hal.17

C. Islam Dan Perbankan Syariah.

Sejauh ini kita telah membahas dengan ringkas cakupan-cakupan pokok ajaran Islam. Dari jabaran di atas, kita langsung dapat menyimpulkan bahwa karena Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Lalu bagaimanakah dengan perbankan? Apakah Islam juga mengatur tentang lembaga keuangan ini? Bukankah di zaman Nabi Muhammad SAW. dulu belum ada bank?.

Dalam ushul fiqih, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimun al-wajib illa bihi fa huwa hajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

Di samping itu, seperti yang sudah kita singgung di bagian atas, kita mengetahui bahwa karena masalah ekonomi/perbankan ini termasuk ke dalam bab muamalah, maka nabi Muhammad SAW. tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Bukankah nabi sendiri menyatakan bahwa “*antum*

a'lamu bi umuri al-dunyakum?" (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian).

Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semua diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin.

BAB II IDENTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILARANG

A. Pendahuluan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pertama buku ini, kita telah mengetahui dua kaidah hukum asal dalam syariah. Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang.¹

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (haram li-dzatihi)
2. Haram selain zatnya (haram li ghairihi)
3. Tidak sah (lengkap) akadnya.

¹ Adiwarmam A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 29-49.

B. Haram Zat-nya

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual beli sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

C. Haram Selain Zat-nya

1. Melanggar prinsip "*An Tradin Minkum*"

a. *Tadlis* (penipuan)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama, ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assimetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam: (1). Kuantitas, (2). Kualitas, (3). Harga, dan (4). Waktu penyerahan.

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawar jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fiqih *tadlis* harga ini disebut *ghaban*.

Bentuk *tadlis* yang terakhir, yaitu *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semua melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari, yakni ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela.

2. Melanggar prinsip '*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*'

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini di antaranya: (1). *taghrir (gharar)*, (2). rekayasa pasar (dalam *supply* maupun *demand*), (3). rekayasa pasar dalam demand (*bai'najasy*), (4). *Riba* dan (5). *riswah*.

a. *Taghrir (gharar)*

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir* baik pihak A dan maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertainty to both parties*).

Gharar terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Contohnya, sebagai karyawan, kita menandatangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp.1.100.000,-/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti, misalnya mengubah sistem gaji Rp.1.100.000,-/bulan

tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli dan sewa menyewa.

Sebagaimana dalam *tadlis*, maka *gharar* dapat juga terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni: (1). kuantitas, (2). kualitas, (3). harga; dan (4). waktu penyerahan.

Bila salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor di atas diubah dari *certain* menjadi *uncertain*, maka terjadi *gharar*. *Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp.X. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp.X. Bila panennya 50 kg. Harganya Rp.X pula. Bila tidak panen, harganya Rp.X juga.

Contoh *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, Dalam kasus ini terjadi ketidak pastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun kondisi anak sapi yang nanti akan keluar dari induk sapi itu (walaupun terlahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

Gharar dalam harga terjadi bila, misalnya, bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian

melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar terciptanya sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan menjual kembali saham (mata uang) yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa demand ini dalam istilah fiqihnya disebut dengan *bai'majasy*.

d. Riba

Dalam ilmu fiqih, dikenal 3 (tiga) jenis riba, yaitu sebagai berikut: Riba Fadl, Riba Nasi'ah dan Riba Jahiliyah.

1) *Riba fadl*.

Riba fadl disebut juga *riba buyu*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yudin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Contoh berikut ini akan memperjelas adanya *gharar*.

Ketika kaum yahudi kalah dalam perang Khaibar, harta mereka diambil sebagai rampasan perang (*ghanimah*), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup Muslim yang sederhana. Oleh karena itu orang yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas (*dinar*) dan uang yang terbuat dari perak (*dirham*). Jadi, sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak.

Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu *uqiyah*) dijual oleh kaum Muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu *uqiyah* jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi, muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan dan nilai uang perak (*dirham*).

Mendengar hal tersebut rasulullah SAW, mencegahnya dan bersabda:

“Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasul Saw. bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; gandum dengan gandum harus sama, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihan adalah

riba, korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba” (HR. Muslim).

Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul SAW. bersabda:

“Janganlah kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham, satu sha’ dengan dua sha’ karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya: ‘ wahai Rasul, bagaimana jika seorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi Saw.: “tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan langsung (langsung)” (HR.Muslim).

Dalam perbankan, *riba fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (*spot*).

2) *Riba Nasi’ah*

Riba Nasi’ah disebut juga *riba duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, karena berjalan waktu.

Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al ghummu* (untung) muncul tanpa adanya *al ghurmi* (risiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghummu* dan *al-kharaj* muncul hanya berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam *riba nasi'ah*, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti), Pertukaran kewajiban menanggung beban (*axchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak lain. Pendapat Imam Sarkhzi akan memperjelas hal ini.

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut” (Imam Sarkhsi dalam al-Mabsut, juz.XII, hal.109).

Dalam perbankan konvensional, *riba nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Bank sebagai

kreditur memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predertemined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

Para pendukung konsep bunga mendasarkan argumentasi mereka dengan prinsip *time value of money* yang didefinisikan sebagai berikut: *A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return.*

Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan *return* positif, negatif, atau nol. Itu sebabnya dalam teori *finance*, selalu dikenal *risk-return relationship*. Namun, sebenarnya penerapan *time value of money* pun tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidak pastian *return* yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian *return* ini dimaksukkan, ekonom konvensional menyebutkan

kompensasinya sebagai *discount rate*. Jadi, istilah *discount rate* lebih bersifat umum dibandingkan istilah *interest rate*.

Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian *return* dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Dalam setiap investasi tentu selalu ada *probability* untuk mendapatkan positif *return*, negatif *return*, dan *no return*. Adanya *probability* inilah yang menimbulkan *uncertainty* (ketidakpastian). Probabiliti untuk mendapatkan negative *return* dan *no return* ini yang dipertukarkan (*exchange of liabilities*) dengan suatu yang pasti yaitu *premium for uncertainty*.

3) Riba jahiliyah

Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba), sedangkan meminta konvensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*), Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis.

Dari segi penundaan waktu penyerahan, riba jahiliyah tergolong riba nasi'ah dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba *fadl*. Dalam tafsir Qurtuby menjelaskan:

"Pada zaman Jahiliyah para kreditur, apabila utang sudah jatuh tempo, akan berkata pada debitur: Lunaskan utang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahann". Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran utangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru" (Tafsir Qurtubi, 2/1157).

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemukan dalam pengenaan bunga transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Dari definisi riba, sebab (*illat*) dan tujuan (*hikmah*) pelarangan riba, maka dapat didefinisikan praktik perbankan konvensional yang tergolong riba. Riba *fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta valuta asing yang dilakukan secara tunai. Riba *nasi'ah* dapat ditemukan dalam transaksi pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/giro. Riba *jahiliyah* dapat ditemukan dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayarkan penuh tagihannya.

e. Maysir (perjudian)

Secara sederhana, yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang terbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian trophy atau bonus para juara.

Allah SWT. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur masyir (perjudian). Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90:

“Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah:90).

Untuk menghindari terjadinya masyir dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian,

tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak lain. Pemberian bonus atau trophy dengan cara tersebut dalam fiqih disebut sebagai hadiah, dan halal umumnya.

f. Riswah (suap-menyuap).

Yang dimaksud dengan perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *riswah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *riswah*, melainkan tindak pemerasan.

Allah SWT telah menyinggung praktik suap-menyuap pada sejumlah ayat Al-Qur'an. Diantaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah (2):188).

Rasulullah SAW, pun telah memberi peringatan secara tegas untuk menjauhi praktik riswah (suap-menyuap). Rasulullah SAW, bersabda:

“Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya.” (Hadits Riwayat Ahmad).

Para fuqaha lebih jauh menyatakan bahwa pemberi suap dan penerima suap sama-sama bisa terseret ke pengadilan jika keduanya terbukti memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Ulama ahli fiqih juga menegaskan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah bentuk suap, uang haram dan penyalahgunaan wewenang. Mereka berdalil pada hadits tentang perilaku Ibnu al-Latbiyyah yang menjabat sebagai pengurus zakat dan konon sering diberi hadiah dan bingkisan. Dalam hadits tersebut, Rasulullah bersabda:

“Coba maukah ia duduk manis di rumah ayah dan ibunya (tidak usah menjadi amil zakat) sampai datang kepadanya hadiah tersebut jika memang ia benar?... Sesungguhnya hal yang demikian adalah tindakan pengkhianatan jabatan” (HR. Al-Bukhari).

Selanjutnya, masih ada satu lagi faktor yang dapat menimbulkan keharaman dalam bertransaksi, yakni ketidakabsahan (kurang lengkapnya) akad.

D. Tidak Sah/Lengkap Akadnya.

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram lighairihi*, belum tentu serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram

bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor yaitu; (1). *rukun* dan *syarat* tidak terpenuhi, (2). Terjadi *ta'alluq*, dan (3). Terjadi "*two in one*".

1. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjualan dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada.

Pada umumnya, rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 yaitu; (1) pelaku, (2) objek, dan (3) ijab-abul. Pelaku berupa penjual-pembeli (dalam akad-jual-beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), atau penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah-mengupah), dan lain-lain. Tanpa pelaku, maka tidak ada transaksi.

Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa. Dalam akad jual beli mobil, maka objek transaksi adalah mobil. Dalam akad menyewa rumah, maka objek sewa adalah rumah, demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.

Selanjutnya, faktor lainnya yang mutlak harus ada supaya transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam terminologi, fiqih,

kesepakatan bersama ini disebut (*ijab-kabul*). Tanpa *ijab-kabul*, mustahil pula transaksi akan terjadi.

Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka dapat menjadi batal bila terdapat: (1). kesalahan/kekeliruan objek, (2) paksaan (*ikrah*) dan (3) penipuan (*tadlis*).

Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, transaksi yang dilakukan sah. Namun bila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), maka transaksi menjadi batal.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Syarat adalah suatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Demikian menurut Mazhab Hanafi.

*Syarat bukan rukun, jadi tidak boleh dicampuradukan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh:

- (1). menghalalkan yang haram
- (2). mengharamkan yang halal
- (3). mengugurkan rukun
- (4). bertentangan dengan rukun atau
- (5). mencegah berlakunya rukun.

2. Ta'alluq

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2.

Contohnya A menjual barang X seharga Rp.120.000.000,- secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai sebesar Rp.100.000.000,-

Transaksi di atas haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fiqih, kasus di atas disebut *bai' al-inah*.

3. Two in One

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*.

Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor ini terpenuhi yaitu: (1). objek sama, (2). pelaku sama dan (3). jangka waktu sama.

Bila satu saja dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akan menjadi sah. Contoh dari *two in one* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa beli). Dalam transaksi ini, terjadi *gharar* dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku: akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa-beli ini di haramkan.

Manajemen Perbankan Syariah

BAB III RIBA DAN BUNGA BANK

A. Pendahuluan

Dewasa ini perbincangan mengenai riba dikalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia kristenpun, selama satu milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theologi, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.¹

Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktik riba yang merambah ke berbagai negara sulit dibantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. Perdebatan panjang dikalangan ahli fiqih tentang riba belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal.35.

timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.

B. Riba Dalam Perspektif Agama

Riba secara bahasa bermakna *ziyaddah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*.² Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.⁴

Mengenai hal ini, Allah SWT, mengingatkan dalam firman-Nya:

"Hai orang-orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ... (QS. An-Nisaa':2).

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-*

² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, EJ Brill, Leiden, 1996.

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: wacana Ulama dan Cendekiawan*, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, Jakarta, 1999.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal.37- 82.

Qur'an, menjelaskan. "Pengertian riba secara adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa.

Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilainya ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa adanya faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

Pengertian senada disampai oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fiqhiyyah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Badr ad-Din-al-Ayni, pengarang Umdatul Qary-Syarah Shahih al-Bukhari:
" Prinsip utama dalam riba adalah penambahan, Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. "
2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi:
" Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. "
3. Raghib al-Asfahani:
" Riba adalah penambahan atas harta pokok. "
4. Qatadah:
" Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan sipembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan". "
5. Zaid bin Aslam:
" Yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, "Bayar sekarang atau tambah. "

6. Mujahid:
" Mereka menjual dengannya dengan tempo, apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu."
7. Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah:
" Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT. mengharamkan riba, Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia"
8. Imam Ahmad Hanbal, pendiri Mazhab Hambali:
" Ketika Imam ahmad bin Hambal ditanya tentang riba, ia menjawab, sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan"

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang

memerlukan sebagai sumber perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 39:

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (GS. Ar-Ruum: 39).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa’ ayat 160-161:

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisaa’:160-161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat cukup tinggi merupakan

fenomena yang banyak dipraktikkan masa tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran:130)

Ayat ini turun pada tahun ke 3 Hijrah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijrah.

Tahap terakhir. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:

“ Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari

pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS.Al-Baqarah:278-279).

2. Larangan Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terperinci.

Dalam amanat terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW, masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

“Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang dipekerjakannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penato dan yang diminta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (HR.Bukhari no.2084 kitab al-Buyu).

"Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah SAW, dan beliau bertanya kepadanya, " Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, " saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah SAW." Selepas itu Rasulullah SAW, terus berkata, " Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu." (HR. Bukhari No.2145, kitab al-Wakalah)

"Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu bakar bahwa ayahnya berkata, Rasulullah SAW, melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita." (HR. Bukhari no.2034, kitab al-Buyu)

"Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (HR.Muslim no.2971, dalam kitab al-Musaqqah)

"Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW, bersabda, Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami kesuatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ketempat asal. Aku bertanya, "Siapakah itu?" Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba." (HR.Bukhari no.6525, kitab at-Ta'bir).

"Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW, mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, " Mereka semuanya sama." (HR. Muslim no.2995, kitab al-Musaqqah).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, berkata:

"Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu, Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba."

C. Riba Dalam Perspektif Ekonomi

Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu sebagai berikut:

1. Menghindarkan diri dari kemalasan ilmiah, yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan Yahudi sudah sejalan dengan ruh dan semangat Islam. Para ulama serta cendekiawan tinggal membubuhkan setempel saja.
2. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah SWT dan Rasulullah dalam segala aspek, termasuk dimensi ekonomi dan perbankan, seperti dalam firman Allah SWT:
"Dan, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka ..."
(QS.Al-Ahzab:36).
3. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT tidak sekali-kali melarang suatu mekanisme kecuali kezaliman di dalamnya.

Ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dilakukan dalam membahas bunga dan pembiayaan usaha. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: Apakah pembayaran bunga atas uang pinjaman merupakan hal yang wajar?. Adilkah bila seseorang yang memberikan pinjaman atau kreditor menuntut pihak berutang (debitor) membayar bunga atas utangnya?. Sebaliknya, adilkah bila orang yang berutang diminta membayar bunga sehingga ia harus mengembalikan uang lebih banyak dari yang dipinjamnya?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab lebih dahulu bila kita hendak mengambil sikap yang objektif mengenai bunga. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menyelesaikan separuh dari masalah bunga. Bila terbukti bahwa bunga tidak dapat dibenarkan, baik oleh akal maupun keadilan, mengapa masalah bunga masih menjadi perdebatan?

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Sebagian mengatakan bunga merupakan harga. Akan tetapi, harga untuk apa?. Benda berharga apakah yang dibayar oleh pemberi pinjaman (kreditor) sehingga ia menuntut imbalan uang setiap tahun? Para pelapor institusi bunga tak dapat mencapai kata sepakat dalam masalah ini.

1. Bunga sebagai imbalan Sewa

Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya.

Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan alat transportasi, dan sebagainya, yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan. Dalam disiplin ilmu ekonomi Barat, kita

seringkali mendapatkan rumus yang menempatkan posisi *rent*, *wage*, dan *interest*.

$$\{ (r)K; (w)L; (i)M \}$$

Dimana:

(r)K berarti *rent* untuk *Kapital*

(w)L berarti *wage* untuk *Labour*

(i)M berarti *interest* untuk *Money*.

Rumus di atas menunjukkan bahwa padanan *rent* (sewa) adalah aset tetap aset bergerak, sedangkan *interest* (bunga) padanannya uang.

Secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, amatlah keliru bila kita menempatkan *rent* (sewa) untuk uang karena uang itu bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang disewakan.

2. Produktif-Konsumtif

Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan; memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam?. Coba bayangkan, seandainya si pemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa dia pasti dan selalu untung, minimal

sekian persen dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas, jawabannya tidak. Akan tetapi, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain, padahal dia sendiri pun tidak mampu melaksanakannya.

Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagiannya?. Ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, keampuan bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh apa-apa.

Kreditor bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan bekerja sama usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil.

Di samping itu si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal, apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan. Dalam Islam, masing-masing tujuan telah ada bab-nya. Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah qardhul hasan atau pinjaman kebajikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadiid ayat 11:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk dia dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS.Al-Hadiid:11)

Akan tetapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya maka bab-nya bisa sangat banyak, baik secara jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain-lain. Memang sangatlah tidak adil jika si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya sementara seluruh keuntungan diambil mitra serta tidak memberikan sesuatu apa pun kepada si investor.

Praktik yang dilarang oleh Islam adalah penetapan imbalan pada awal secara tetap dan bagi hasil pasti. Adapun return dan berbagi hasil, sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Islam membuka kesempatan yang sangat luas dalam bisnis melalui *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istishna'*, *al-ijarah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-hawalah*, *ar-rahn*, *al-kafalah*, dan *al-wakalah*.

3. Opportunity cost

Para pelopor pemikiran ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditur menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalan waktu.

Hal itu dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa kreditor berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka besar-kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu padahal kreditor dianggap berhak menaikkan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.

Pandangan ini, lagi-lagi berbenturan dengan pertanyaan dasar. Bagaimana kreditor dapat memastikan bahwa peminjam nyata-nyata memperoleh keuntungan dan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya?. Dasar apa yang membuatnya beranggapan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan secara tetap sehingga ia merasa berhak meminta bagian keuntungan secara tetap pula?. Bagaimana pula kreditor dapat meyakini bahwa peminjam akan selalu memperoleh keuntungan setiap bulan atau setiap tahun sehingga ia dianggap akan selalu mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun?.

Para pendukung teori bunga tidak dapat memberikan jawaban yang rasional dan adil terhadap masalah tersebut.

Disamping itu, ada anggapan yang keliru bahwa jika dana diusahakan secara syariah berarti opportunity itu akan hilang sama sekali. Seluruh skema pembiayaan syariah, yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah al-mudharabah*, *syirkah al-mufawadhah*, *bai' as-salam*, *bai' as-istishna'*, *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*, dan lain-lain. Semuanya merupakan infrastruktur yang memberikan peluang

kepada kedua belah pihak untuk memetik keuntungan yang adil dan profesional.

4. Teori kemutlakkan produktivitas modal

Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.

Akan tetapi, benarkah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal tak selalu menghasilkan nilai tambah. Dalam keadaan ekonomi yang merosot, penanaman modal sering menipiskan keuntungan. Dalam beberapa kasus malah mengubah keuntungan menjadi kerugian.

Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut bergantung pada berbagai faktor lain. Penanaman modal yang dapat mendatangkan banyak keuntungan bergantung pada bagian produksi, riset dan pengembangan, marketing, keuangan, inventori, demikian juga kemampuan, visi, serta pengalaman orang yang menggunakannya. Belum lagi faktor

kestabilan ekonomi, ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat bagi penanaman yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian.

Mungkin saja diakui bahwa modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan. Akan tetapi, tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil, baik pada saat stabil maupun krisis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34:

"... Dan, tiada seseorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati..." (Qs. Luqman:34)

5. Teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibandingkan masa sekarang.

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibandingkan kehendaknya di masa depan. Manusia dianggap akan mengkedepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibandingkan dengan nilai barang di waktu kini. Singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai *agio* atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-

barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Boen Bawerk, pendukung utama pendapat ini, menyebutkan tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut sekarang disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
2. Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia dari pada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak semcam sekarang.
3. Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan pasti masa kini jelas diutamakan dari pada keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga, menurut penganut paham ini, merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Dengan

kata lain, bunga serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang masa kini dengan barang-barang pada masa yang akan datang. Bukan perbedaan ekonomis.

Akan tetapi, paham ini pun bukan tanpa kelemahan. Benarkah manusia menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga dari pada keinginan pada masa depan?. Jika demikian, mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang. Jika demikian, mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang, tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang?. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang menahan keinginannya masa kini demi untuk memenuhi keinginan masa depan, padahal mereka tidak dapat menduga apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Manusia mengupayakan berbagai cara untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik bahagia dan sejahtera. Teramat sedikit fakta seorang yang sehat sengaja mengejar kebahagiaan hari ini dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa depan.

Contoh rumusan penganut teori ini menyebut bahwa Rp.100 juta hari ini adalah sama dengan Rp.125 juta setahun mendatang. Selisih sebesar Rp.25 juta merupakan bunga. Ini berarti Rp.125 juta tahun mendatang mempunyai nilai sama dengan Rp.100 juta tahun ini.

Dalam contoh ini ada sesuatu yang salah, yaitu kemutlakan, keharusan, kepastian, tidak boleh tidak pasti, *kudu ...* minimal mendapat keuntungan Rp.25 juta. Bagaimana seandainya merugi atau untung, tetapi tidak sebesar Rp.25 juta?

Islam sebagai agama yang sistem ekonominya diciptakan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah SWT, Tuhannya segenap manusia termasuk Tuhannya Boehm Bawerk, mengingatkan kita bahwa teori nilai waktu atas uang sangatlah tidak adil.

Secara prinsip, Islam mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu, oleh karena itu.

1. Banyak sekali sumpah Allah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu seperti; demi masa, demi waktu dhuua, demi waktu fajar, demi waktu malam, dan lain-lain.
2. Rasulullah SAW, pernah bersabda; "*Waktu itu seperti padang, jika kita tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotong kita.*"

Para ulama sepanjang sejarah Islam juga menekankan betapa pentingnya waktu. Sebagai contoh, Sayyid Quthb menyatakan waktu itu adalah hidup.

Selagi lagi, Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Hal ini karena hasil usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolaannya.

Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk and profit* secara bersama.

6. Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena menurut penganut paham ini, pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.

Argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

Demikian juga, kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi tingkat inflasi.

Lebih lanjut, Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking* dan inflasi, dalam syariah Islam –disamping dua hal tersebut– ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan

larangan mendiamkan aset. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 34-35:

"... Dan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak (baik sebagai komoditi maupun mata uang) dan tidak menyalurkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.'"

Menurut kaidah ushul fiqih, harus pula dikemukakan bahwa inflasi tidak dapat dijadikan sebagai *illat* dalam hukum.

Terakhir, pada zaman Rasulullah SAW, pun terjadi inflasi (sperti dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam kita mereka: *al-hisbah fil-Islam* dan *I'lam al-muwaqqiin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor lain.

7. Bunga dan Egoisme Moral-Spiritual

Maulana Maududi dalam bukunya, *Riba*, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan perintah Allah SWT.

Bunga, disebut Maududi, menumbuhkan sikap egoisme, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan.

1. Hal ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, aset apa pun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seseorang pecemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi seorang yang kikir.
2. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya, sekalipun ia tidur, uangnya akan bertambah.
3. Hidup dalam sistem ribawi.

8. Bunga dan kepongahan sosial-budaya

Secara sosial, institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apa pun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan.

dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

Dalam kancah hubungan internasional, bunga telah meretakan solidaritas antarbangsa. Pada masa Perang Dunia II, Inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangannya tanpa bunga. Amerika Serikat menolak memberi pinjaman tanpa bunga dan karenanya Inggris terpaksa menyetujui persyaratan kontrak pinjaman tersebut. Meskipun demikian, Inggris memendam perasaan marah dan sedih yang sangat mendalam. Hal tersebut tercermin dari tulisan-tulisan John Maynard Keynes, Churchill, dan Dr. Dalton. Churchill menyebut perjanjian itu *sebuah perlakuan dagang* dan Dr. Dalton menyatakan dalam Sidang Parlemen, "Kita telah memohon pinjaman tanpa bunga, tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis."

9. Bunga dan kezaliman ekonomi

Ada berbagai jenis pinjaman sesuai dengan sifat pinjaman dan keperluan si peminjam. Bunga dibayarkan untuk berbagai jenis utang tersebut.

a. Pinjaman kaum Dhu'afa

Sebagian besar kaum dhu'afa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan mereka pun diambil alih oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga.

Jutaan manusia di negara-negara berkembang menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar utang yang diwariskan kepada mereka. Upah dan gaji mereka umumnya sangat rendah. Pemotongan untuk membayar bunga membuat upah mereka yang tersisa menjadi sangat sedikit dan memaksa mereka hidup di bawah standar normal.

Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terus-menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak-anak mereka. Di samping itu kecemasan terus-menerus peminjam juga mempengaruhi efisiensi kerja mereka. Hal tersebut bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara.

Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli negara di kalangan mereka. Akibatnya, industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti, sektor industri pun akan merosot.

b. Monopoli sumber dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pengrajin, dan para petani untuk tujuan-tujuan yang produktif, namun upaya mereka untuk dapat lebih produktif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal oleh para kapitalis.

- 1) Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pengusaha besar dan konglomerat yang dekat dengan sumber kekuasaan memiliki akses yang kuat terhadap sumber dana. Manuver-manuver pengusaha besar ini sering kali mengorbankan kepentingan pengusaha dan pengrajin kecil. Di samping tingkat suku bunga yang lebih besar untuk pengusaha kecil, tidak jarang konglomerat juga mengambil jatah dan alokasi kredit si kecil tersebut.
- 2) Modal tidak diinvestasi pada berbagai usaha yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat, melainkan lebih banyak digunakan untuk usaha-usaha spekulatif yang seringkali membuat keguncangan pasar modal dan ekonomi.
- 3) Kehancuran sektor swasta di Indonesia dalam krisis ekonomi pada akhirnya tahun 1990-an antara lain disebabkan melonjaknya beban bunga tersebut. Struktur bunga tetap untuk jangka panjang pun dapat menghancurkan perusahaan yang tengah berkembang bila keuntungan yang diperolehnya tak cukup untuk menutup beban bunga tersebut.

c. Pinjaman pemerintah

Pinjaman pemerintah dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pinjaman yang diperoleh dari dalam negeri. Kedua, pinjaman yang diperoleh dari luar negeri.

- 1) Pinjaman dalam negeri banyak digunakan untuk hal yang mendesak dan konsumtif, di antaranya adalah untuk mengatasi kelaparan dan bencana alam. Pinjaman demikian mempunyai kedudukan yang kurang lebih sama dengan pinjaman perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Meminjamkan uang untuk kepentingan demikian dengan memungut bunga, lebih tidak bermoral ketimbang memberi pinjaman pada perorangan.

Dengan memberikan pinjaman ini berarti pemilik modal memungut bunga kepada pemerintah, padahal pemerintah yang disokong masyarakat luas itu telah memberi perlindungan dan banyak kesempatan kepadanya untuk menikmati kedudukannya. Dalam hal ini, modal tidak digunakan untuk usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, melainkan untuk usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya modal hanya berguna bagi para kapitalis sendiri. Dasar untuk menarik bunga semacam ini jelas tidak dapat dianggap adil.

Lebih tidak dapat diterima lagi bila pinjaman tersebut diperlukan bagi negara untuk menghadapi anacaman perang. Pada situasi demikian, seluruh kehidupan bangsa dan hak milik yang ada di negara tersebut tengah terancam. Ketika seluruh masyarakat mengorbankan harta dan hidupnya untuk mempertahankan keberadaan bangsa, kalangan kapitalis malah mencari untung dari situasi tersebut dengan memungut uang berupa bunga dari pinjaman biaya perang. Ketika masyarakat mempertaruhkan seluruh yang mereka miliki untuk melindungi kehormatan dan keberadaan bangsa dan negara, mereka tidak bersedia membantu walaupun hanya dengan menyisihkan uang pungutan bunga. Ini sama sekali jauh dari rasa adil dan bijaksana. Para ahli yang membenarkan pungutan bunga terhadap pinjaman dalam negeri tak dapat menjelaskan masalah tersebut.

- 2) Pinjaman pemerintah dari luar negeri mempunyai implikasi serupa dengan pinjaman perorangan maupun pinjaman nasional, baik pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha yang produktif maupun untuk usaha yang tidak produktif.

Selain akibat ekonomis dan sosial tersebut, pinjaman luar negeri juga mempunyai implikasi bagi kedaulatan suatu negara. Dalam upaya pemilihan ekonomi

suatu bangsa tengah mengalami krisis, acapkali bangsa tersebut tak dapat membebaskan diri dari arahan badan-badan internasional yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan negara-negara pemberian pinjaman, padahal kepentingan tersebut belum tentu sesuai malah mungkin bertolak belakang dengan kepentingan bangsa itu. Beberapa negara bahkan mengalami kehancuran ekonomi karena beban utang luar negerinya yang terlampau besar.

Beban bunga, baik produktif maupun yang tidak produktif, akan ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak, baik melalui pembayaran pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Terdapat banyak negara miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, tetapi harus membayar beban bunga kepada negara-negara industri pemberi pinjaman.

10. Peringatan dari Imam Ar-Razi

Imam Ar-Razi telah menjelaskan mengapa Islam melarang sistem bunga. Beberapa alasan dikemukakannya untuk mendukung larangan terhadap bunga. Beberapa di antara alasannya terangkum di bawah ini:

a. Merampas kekayaan orang lain

Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi ini, *satu rupiah* ditukar dengan *dua rupiah*, baik secara kredit maupun dengan tunai. Dalam bentuk serupa, satu *wasq* (teko arab, takaran) tepung ditukar dengan satu setengah *wasq*. Salah satu pihak menerima kelebihan (rupiah atau tepung) tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi semacam ini tidak adil dan sewenang-wenang. Transaksi seperti ini mengakibatkan peminjam berada dalam tekanan eksploitasi. Rasulullah SAW secara tegas menyatakan bahwa harta seseorang diharamkan bagi orang lain, sama seperti darahnya. Oleh karena itulah, mengambil harta orang lain dilarang.

Ada yang menampik argumentasi tersebut dengan menyatakan bahwa kelebihan itu merupakan ganti atas pemakaian beberapa rupiah untuk jangka waktu tertentu. Alasannya, seandainya kreditur menyimpan sendiri modalnya tanpa memberikan kepada peminjam, ia dapat menginvestasikan sendiri modalnya tersebut untuk suatu usaha yang memberikan keuntungan. Jika ia meminjamkan modalnya kepada peminjam. Kreditur tidak akan memperoleh keuntungan dari modal tersebut. Karenanya, wajar bila peminjam membayar sedikit kelebihan *rupiah* sebagai imbalan penggunaan pinjamannya itu.

Imam Ar-Razi menentang alasan tersebut. Ia menenkankan bahwa keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh oleh kreditor tidak masuk akal. Bisa saja kreditor tidak meminjamkan modalnya kepada peminjam, tetapi menginvestasikan kepada usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Akan tetapi kenyataannya, ia tidak menginvestasikan sendiri modalnya tersebut, melainkan meminjamkannya dengan menuntut pembayaran *lebih*. Dengan demikian sebenarnya keuntungan yang diperoleh kreditor hanya berupa pengharapan dan belum terwujud. Adapun kelebihan *rupiah*, dalam bentuk bunga dari peminjam, adalah nyata dan pasti.

b. Merusak moralitas

Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk di dalamnya. Dia akan sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengambalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat dari pokok pinjaman. Dia mengambil bukan hanya dari peminjam yang lalai saja, tetapi juga dari si miskin yang benar-benar sedang jatuh usahanya, satu keadaan yang harus mendapat pertimbangan

khusus dalam pandangan Islam. Sebagaimana firmana Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan” (QS. Al-Baqarah:280).

c. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan

Bila egoisme dan perampas harta si peminjam dalam keadaan apapun sudah dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dengan si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal.

d. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakimiskin

Peringatan Imam Ar-Razi ini dapat kita pahami dengan sangat mudah terutama pada saat resesi ekonomi dan *tight money policy* atau kebijakan uang ketat. Dalam keadaan ini, si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, karena biaya modal menjadi sangat mahal, si miskin tidak mampu meminjam dan tidak bisa berusaha. Akibatnya, dia akan semakin jauh tertinggal di belakang si kaya.

D. Bunga Bank

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah.

Haramnya bunga bank telah banyak dibahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga riset di berbagai dunia Islam dan non Islam. Bunga itulah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Saya sering mengemukakan hasil keputusan "Konferensi Internasional Ekonomi Islam-I" yang diselenggarakan di Mekkah, dan disponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu dihadiri oleh lebih tiga ratus pakar dan ahli di bidang fiqih, ekonomi, dan keuangan dari berbagai penjuru dunia. Tak seorangpun dari mereka yang tidak setuju diharamkannya bunga bank dan wajibnya menghindari sistem bunga.

Sudah semestinyalah negara-negara muslim di mana saja, menyambut kehadiran bank-bank baru yang bersih dari kotoran riba dan segala bentuk transaksi lainnya yang diharamkan Islam. Juga hendaknya mengulurkan bantuan kepadanya, dan berupaya untuk memperluas jangkauannya. Sehingga seluruh bank yang ada selama

ini terbebas dari karat-karat warisan klonial, dan pada gilirannya nanti semua bank itu berubah menjadi bank Islam.

Pada tahapan justifikasi sistem bunga yang konvensional, ada sementara orang berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif. Yaitu, bunga yang khusus dibebankan bagi yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti makan, minum, dan pakaiannya beserta orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini terjadi karena dalam jenis riba tersebut terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan. Karena itu ia terpaksa meminjam. Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman, kecuali dengan riba (bunga), agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah menjadi seratus sepuluh misalnya.⁵

Ungkapan ini tak pernah keluar dari mulut seorang faqih (ahli syariah) pun sepanjang tiga belas abad yang silam, sebelum kita dilanda penjajahan. Ini jelas merupakan pembatasan terhadap nash-nash yang umum berdasarkan selera dan asumsi belakan. Perbuatan ini sangat dikecam Allah SWT dalam firman-Nya:

“Mereka tidak lain hanya mengikut prasangka dan kecenderungan selera (nafsu). Padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka.” (Qs, An-Najm:23).

⁵ Yusuf Al-Qardawi, Bunga Bank Haram, AKBAR Media Eka Sarana, Jakarta, 2003, hal.47-63

Fakta sejarah membantah penafsiran ngawur seperti ini. Karena jenis riba dominan pada era jahiliah bukanlah riba konsumtif. Sebab, waktu itu tidak ada orang yang berutang karena untuk makan. Juga tidak pernah dikenal bahwa orang Arab yang kaya menimpa riba kepada orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan pinjaman bagi memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan dan minum. Kalau pun ada, khususnya amat langka sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur.

Yang biasa terjadi saat itu adalah justru riba komersial yang dilakukan kafilah-kafilah (ekspedisi) dagang yang sangat terkenal dengan dua jadwal ekspedisinya, musim panas dan musim dingin. Praktik transaksi pembiayaan modal usaha yang terjadi saat itu untuk memperoleh modal usaha dagang dari pemilik dana untuk diinvestasikan, dengan perjanjian salah satu dari dua transaksi.

1. Sistem bagi hasil (*profit sharing/mudharabah*). Kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.
2. Berbentuk pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan sebelumnya. Sistem inilah yang disebut "riba". Juga termasuk dalam jenis ini adalah praktik riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Mutalib, paman kandung Rasulullah SAW, yang pernah beliau maklumkan pada momentum haji Wada' (terakhir), bahwa riba tersebut telah dilarang secara resmi. Rasulullah SAW, bersabda: "*Sesungguhnya*

riba jahiliyah telah dilarang dan riba yang pertama kali kuhapuskan adalah riba yang dipraktikkan oleh pamanku, Abbas.”

Bagi seorang pengamat yang jujur, akan sulit membayangkan kalau orang seperti Abbas yang kerjanya senantiasa menyediakan minum secara gratis kepada para jemaah haji pada masa jahiliah, sebagai sedekah dari harta kekayaannya, melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi. Yakni menghisap darah dan menekan orang yang sedang dalam terjepit, dengan menimpakan bunga kepadanya untuk memberi makan keluarganya. Hal ini sulit diterima bagi pribadi Abbas.

Sekiranya jenis riba yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya itu hanya riba konsumtif-maksudnya, bunga yang dikenakan bagi orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, seperti yang dilontarkan sebagian ini-tentu saja Rasulullah SAW, tidak perlu melaknat si debitor penerima bunga (orang yang berutang), sebagaimana beliau melaknat kreditor pemakan riba (pihak yang menerima bunga). Soalnya, bagaimana mungkin seseorang bisa dilaknat karena berutang untuk makan, padahal Allah SWT dan Rasulullah SAW sendiri membolehkan makan bangkai, darah, daging babi dalam kondisi terpaksa akibat lapar yang sangat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

"Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah;173).

Akan tetapi Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih-nya*, dari Jabir. r.a. Ia berkata, "*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat (administrasi), dan para saksinya (notariat)*" dan katanya, "*Status hukum mereka sama*".

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "*Rasullah SAW melaknat penerima bunga dan pemberinya.*" Hadits ini diriwayatkan juga oleh sahabat-sahabat lain.

Opini yang sering terlontar bahwa praktik bank komersial konvensional menggunakan asetnya untuk perdagangan, industri dan proyek-proyek investasi, tidak dapat diterima karena tidak lazim. Hal ini terlihat dari neraca bank (*balance sheet*) yang dimuat dalam media masa. Bank pada prinsipnya hanya beroperasi untuk fungsi *finacial intermediation* (perantara keuangan) dan kegiatan usahanya hanya berkisar pada memperdagangkan uang, utang-utang, kredit, dan jasa garansi. Tugas pokoknya bukanlah berdagang (membeli dan menjual), bertani atau menanam, industri atau mendirikan bangunan.

Dengan ungkapan yang sederhana tapi gamblang, dapat dikatakan bahwa kegiatan utama sebuah bank konvensional ialah menerima simpanan dari A, B, dan C dengan tingkat bunga tertentu.

misalnya 12%, kemudian meminjamkannya kepada orang lain dengan tingkat bunga yang lebih besar, misalnya 15% spread (selisih) antara kedua tingkat bunga tersebut ialah yang menjadi keuntungan bank. Inilah fungsi utama dan misi sebuah bank. Jadi, bank konvensional merupakan pelaku “riba akbar”, yang menggantikan posisi pelaku riba “kelas teri” tempo dulu. Ia juga merupakan “calo riba” yang memakan dan memberi riba.

Sejak masuknya kolonialisme ke negeri kita, kita telah bertransaksi dengan riba. Namun, selama itu pula kita belum pernah keluar dari lingkaran “keterbelakangan” ke tingkat “kamajuan”. Malah kita belum juga sampai pada era “kemandirian” dalam bidang pertanian, industri sipil atau militer. Kita masih terus dilanda oleh kutukan berupa ‘peperangan dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang telah dimaklumkan Allah SWT sebelumnya bagi pelaku riba dengan firman-Nya.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”
(Qs. Al-Baqarah:276).

Memang, riba benar-benar seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang pakar ekonomi bahwa riba merupakan AIDS dalam kehidupan dunia ekonomi yang bisa merontokkan kekebalan dan mengancamnya dengan kemusnahan serta keruntuhan.

Dewasa ini kita memang banyak membaca dan mendengar berbagai macam masalah ganjil dan isu kontroversial. Ada sementara orang beralasan bahwa uang yang didepositokan di bank dengan memakai bunga bukanlah berstatus pinjaman atau utang bank, karena deposan yang menitipkan utangnya di bank tidak pernah terlintas dibenaknya bahwa ia meminjamkan uangnya kepada bank. Mereka beralasan juga bahwa bagaimana “si miskin” memberi pinjaman kepada “si kaya”, pada hal orang yang mendepositokan uangnya itu yang “miskin”, sementara pihak bank yang “kaya”.

Barangkali yang menguatkan asumsi ini di kalangan mereka adalah para deposan yang menanamkan dananya (uangnya) pada bank dengan memakai sistem bunga tersebut, menamakan dananya sebagai deposito (titipan), bukan pinjaman. Akan tetapi, nama dan istilah tidak boleh menipu kita dari substansinya. Istilah deposito hanya istilah yang diciptakan bank, bukan sebuah istilah *syar’i* yang bersumber dari fiqih.

Sebenarnya istilah titipan yang dalam terminologi fiqihnya di sebut *wadi’ah*, telah diatur dan dimaklumi. Diantaranya bahwa pihak yang memegang titipan berfungsi sebagai pemegang amanah semata-mata, bukan sebagai penjamin. Sehingga, seandainya barang/uang titipan itu hancur, rusak, dan hilang karena dicuri, maka pemegang amanah tidak bertanggung jawab atas semua itu, kecuali jika terbukti dia telah berkianat, melanggar amanah, atau menyepelkan barang tersebut.

Sementara yang dimaklumi dan diyakini kepastiannya selama ini, bahwa bank bertanggung jawab sepenuhnya atas harta yang dititipkan padanya dan posisinya sama sekali bukan sebagai pemegang amanah tetapi sebagai penjamin, baik deposito itu berbentuk *current account* maupun deposito berbunga. Sepanjang bank bertanggung jawab, maka banklah yang berhak memperoleh untung atau hasil, sesuai dengan kaidah hukum yang berasal dari hadits nabi SAW.

“Memperoleh bagian keuntungan, oleh karena pertanggungjawaban.”

Ada alasan yang mengatakan bahwa orang yang mendepositokan uangnya di bank tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa ia meminjamkan uangnya kepada bank, dan juga bagaimana mungkin seseorang memberi pinjaman kepada bank “kaya”, yang memiliki jutaan dan miliaran. Alasan ini tidaklah dapat melepaskan dari substansi kontrak (akad) yang terjadi antara nasabah dan pihak bank dari esensinya yang asli berikut konsekuensi dan akibat-akibat hukumnya.

Bukanlah termasuk persyaratan sahnya suatu akad bahwa kontrak pinjaman itu mesti terjadi dari si kaya kepada si miskin. Buktinya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia dapat memberi pinjaman kepada Allah SWT. begitu pula tidak termasuk persyaratan kedua belah pihak yang melakukan itu mesti menyebutkannya secara tegas pinjaman.

Adalah merupakan informasi dasar dalam dunia perbankan bahwa hubungan antara nasabah dan pihak bank, baik nasabah itu sebagai pemegang *current account* atau *long-term deposit* (deposito berjangka panjang), adalah hubungan kreditur-debitur. Ini terlihat jelas dari rekening koran yang dikeluarkan oleh bank untuk para nasabahnya.

BAB IV PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip Titipan Atau Simpanan (Depository/Al Wadi'ah)

1. Pengertian Al-Wadiah

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan al-wadi'ah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisaa' ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang hendak menerimanya ... (Qs. An-Nisaa':58)

Kemudian Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

"... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (Qs. Baqarah:2)

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Cetakan ke-8, Beirut Darul-Kitab Al-Arabi, 1987, hal,3

b. Al-Hadits

Dalam hadits riwayat Abu Dawud:

"Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimnya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu'" (HR. Abu Daud dan menurut Tirimizi hadits ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya sahih).

Kemudian hadits riwayat Thabrani:

"Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci (HR. Thabrani).

c. Ijma

Pada tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy*.²

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau

² Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *at-Tarsyid Asyasyari lil-Bunuk al-Qaimah*, Al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, Kairo, 1986.

kecorobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).³

Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadits.

“Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah, tetapi yad adhi-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

3. Aplikasi Perbankan

Mengacu pada pengertian yad adhi-dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal.86

tujuan: (1) *current account* (giro), dan (2) *saving account* (tabungan berjangka).

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun."

Rasulullah SAW berkata, “*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*” (HR.Muslim)

Dari semangat hadits di atas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilannya. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dan tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dewasa ini, banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengkombinasikan prinsip wadi'ah dengan prinsip al-mudharabah. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana al-wadi'ah tersebut dalam suatu periode tertentu.

B. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1. Al-Musyarakah

(*Partnership, Project Financing Participation*).

a. Pendahuluan

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu; *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzra'ah* dan *al-musaqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah*, dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzra'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

b. Pengertian al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan.

c. Landasan syariah

(1). Al-Qur'an

Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisaa' ayat 12:

"... maka mereka berserikat pada sepetiga ...

(Qs. An-Nisaa':12)

Kemudian firman Allah SWT, dalam surat Shaad ayat 24:

"Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh." (QS.Shaad:24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikat dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyar).

(2). Al. Hadits

Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda, “Sungguhnya Allah Azz wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Dawud No.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Hadits qudsi tersebut menunjukan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

(3). Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-mughni*,⁴ telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.”

⁴ Abdullah Ibn Ahmad ibn Qudamah, *Mughni wa Syarh Kabir*, Darul Fikr. Beirut, 1979, Vol.V. hal.109

d. Jenis-jenis al-Musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi; *al-inan*, *al-mufawadah*, *al-a'mal*, *al-wujuh*, dan *mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah termasuk jenis *musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dana sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

(1). Syirkah al-'Inan

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari kesefuruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara

mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

(2). *Syirkah mufawadah*

Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

(3). *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

(4). *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu

perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

(5). *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-mudharabah, yang berasal dari kata *kada dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*), menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

e. Aplikasi dalam perbankan

(1). *Pembiayaan proyek*

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dan untuk membiayai proyek tersebut. Setelah

proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

(2). Modal Ventura

Pihak lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestikasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2. Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)

a. Pengertian al-Mudharabah.

Syirkah al-mudharabah, yang berasal dari kata *kada dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*), menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Landasan syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits-hadits berikut ini.

(1). Al-Qur'an

Firman Allah SWT, dalam surat al-Muzzammil ayat 20:

"... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ..." (Qs.Al-Muzzammil:20)

Yang menjadi *wujuh-dilalah* atau argumen dari surat al-Muzzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Firman Allah SWT, dalam surat al-Jumu'ah ayat 10;

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (QS.al-Jumu'ah:10)

Kemudian firman Allah SWT, dalam surat al-baqarah ayat 198:

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."
(QS.al-Baqarah:198)

Surat al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

(2). *Al-hadits*

Hadits riwayat Thabrani:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdu Muthalib jika meminjamkan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membolehkannya.” (HR.Thabrani).

Kemudian hadits riwayat Ibnu Majah

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah: no.2280, kitab at-Tijarah):

(3). *Ijma*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*, kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

e. Jenis-jenis al-mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis; mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

(1). *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

(2). Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

d. Aplikasi dalam perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.

- 2) Deposito spesial (special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau untuk ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga mudaharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

3. Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)

a. Pengertian *al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al-muzara'ah sering diidentikan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan ; di mana muzara'ah benih dari pemilik lahan, sedangkan pada mukhabarah benih berasal dari penggarap.

b. Landasan Syariah

(1). Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil; $1/3:2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$, maka Rasulullah pun bersabda, "*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.*"

(2). Ijma

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu jafar, "Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil $1/3$ dan $1/4$. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali. Sa'ad bin Abi Waqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali."

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak

dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

4. Al- Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)

a. Pengertian al-Musaqah

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

b. Landasan syariah

(1). Al-Hadits

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW, pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

(2). Ijma

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah SAW, telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $1/3$ dan $1/4$. Semua telah dilakukan

oleh khulafa ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorangpun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu *ijma sukuti* (konsensus) dari umat.

C. Jual Beli (Sale and Purchase)

1. Bai' Al-Murabahah (Deferred Payment sale)

a. Pendahuluan

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demimikian, dari sekian banyak itu ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.⁵

b. Pengertian bai' al-Murabahah

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga *āsāl* dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp.10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan

⁵ Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking*, Islamic Foundation, Dhaka, 1987

sebesar Rp.750.000.000,-. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Bai' al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembeli (KPP). Dalam kitab al-Umum, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.

c. Landasan syaria

(1). *Al-Qur'an*

Firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 275:

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (Qs.Al-Baqarah:275).

(2). *Al-Hadits*

Dari Suluib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudhrabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual." (HR.Ibnu Majah).

d. Syarat Bai' al-Murabahah

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.

- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- (1). Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- (2). Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- (3). Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *al-murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

(1). Tujuan *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP)

Ide tentang jual beli *murabahah KPP* tampaknya berakar pada dua alasan yaitu: *Pertama*, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembeli) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli

sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibandingkan alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (cash flow) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem murabahah atau murabahah KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murabahah* tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapatkan kredit.

(2). Jenis murabahah kepada pemesan pembelian (KPP)

Janji pemesan untuk membeli barang dalam *bai' al-murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, the Islamic Fiqih Academy, juga

menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembelian barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Penawaran-untuk nantinya tetap membeli atau menolak-dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijual. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *bai' al-fudhuli*. Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini di mana "belum ada barang" berbeda dengan menjual "menjual tanpa kepemilikan barang". Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa "pergi" begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonomi dan ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari "kemudharatan".

e. Aplikasi dalam perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik

maupun luar negeri, seperti *letter of credit (L/C)*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, pada hal sebenarnya, *al-murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Al-murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

2. Bai' as-Salam (In-Front Payment Sale)

a. Pengertian Bai' as-Salam

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

b. Landasan syariah

Landasan syariah transaksi *bai' as-salam* terdapat dalam Al-Qur'an dan al-hadits.

(1). Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS.Al-Baqarah:282)

Dalam kaitannya ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "saya bersaksi bahwa *salaf* (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya. "Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.

(2). Al-Hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

"Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melalui dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."

Kemudian dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda,

"Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhati (mudhrabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual." (HR.Ibnu Majah).

c. Rukun Bai' As-salam

Pelaksanaan bai'as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini.

- (1). Muslam atau pembeli
- (2). Muslam ilaih atau penjual
- (3). Modal atau uang
- (4). Muslam fiihi atau barang
- (5). Sighat atau ucapan.

d. Syarat Bai' as-Salam

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan dua di antara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

(1). Modal transaksi bai'as-salam

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai'as-salam adalah sebagai berikut.

a). Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b). Penerimaan pembayaran salam

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut

dimaksudkan agar pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

(2). Al-Muslim Fihī (barang)

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslim fihī* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' as-salm* adalah sebagai berikut.

- (a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- (b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- (c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- (d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- (e) Tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang

berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi.

- (f) Penggantian *muslam fih* dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian *muslam fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *as-salam*. Ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fidz-dzimah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

e. Salam Paralel

1). Pengertian

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' *as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Dewan pengawas syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik *salam paralel* dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *salam* yang pertama.

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

2). *Perbedaan bai' as-Salam dengan Ijon*

Banyak orang yang menyamakan *bai' as-salam* dengan *ijon* pada hal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

Adapun transaksi *bai' as-salam* mengharuskan adanya dua hal berikut.

- a). Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Hal ini tercermin dari hadits Rasulullah SAW yang dirawayatkan oleh Ibnu Abbas, "*Barang siapa melakukan transaksi salam (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula.*"
- b). Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga. Allah SWT berfirman, "*... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian...*" (QS.An-Nisaa':29).

Untuk memastikan adanya harga yang “fair” ini, pemerintah diwajibkan melakukan pengawasan dan pembinaan.

(3). Perbedaan antara Bai' as-Salam dan Bai' al-Istishna'

Di sisi lain, banyak pula yang salam dalam membedakan bai' as-salam dengan bai' al-istishna', pada hal kedua mempunyai perbedaan yang jelas, seperti tertera pada tabel dalam pembahasan *bai al-istishna'*.

(4). Aplikasi dalam perbankan

Bai' as-salam biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan *inventory*, dilakukan akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam paralel*.

Bai' as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah

direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.

3. *Bai' Al-Istishna'* (purchase by order or manufacture)

a. Pengertian *Bai' al-istishna'*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jemhur fuqaha, *bai al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai as-salam*.

Dalam literatur fiqih klasik, masalah *istishna'* mulai mencuat setelah menjual bahan bahasan mazhab hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliya*. Akademi Fiqih Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan

khusus. Karena itu, kajian akad *bai' al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqih Hanafi, dan perkembangan fiqih selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.

b. Landasan syariah

Mengingat *bai al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai al-istishna'* dengan penjelasan berikut.

Menurut mazhab Hanafi,⁶ *bai al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak

⁶ Lihat misalnya Burhanuddin al-Marghinani, *al-Hidayah sharh Bidayah al-Mubtadi* (Pakistan Maktabah ar-rashidyyah); al-kamal Ibnul-Human, *Fathul-Qadir* (Pakistan: Maktabah ar-Rashidiyyah); Shamsuddin ahmad Qadli Zadah, *Nataij al-Afkar fi kashf ar-Rumuz wa al-Asrar Tamilah Sharh Fath al-Qadir* (Pakistan: maktabah ar-Rashidiyyah)

istishna' atas dasar *istishna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini:⁷

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dengan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus ijma atau konsensus umum.
- 2) Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
- 3) Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- 4) *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi persefisihan atas jenis dan kualitas barang

⁷ Untuk perbandingan pendapat mazhab asy-syafi'i, hambali, dan Maliki, rujuk Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqih ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Darul Qalam), vol II, hal.202 dan sesudahnya tentang *salam*.

dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

c. Istishna' paralel

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istishna'*, biasa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontrak untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna' paralel*.⁸

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istishna' paralel*. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna' paralel* atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

⁸ AAOIFI, *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution* (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIF) Manama, 1999, hal.315

- 2) Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna' paralel* bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' al-istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- 3) Bank sebagai shani' atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna' paralel*, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

D. Sewa (*Operasional Lease and Financial Lease*)

1. *Al-Ijarah (operasional lease)*

a. Pengertian *al-Ijarah*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b. Landasan syariah

(1). Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233,

"Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-Baqarah:233).

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

(2). Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, bersabda, *"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh upahnya kepada tukang bekam itu."* (HR.Bukhari dan Muslim).

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

"Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).

2. *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)*

a. Pengertian *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

b. Bentuk *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, *al-ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *al-ijarah*; harga barang dalam transaksi jual; dan kapan kepemilikan dipindahkan.

c. Aplikasi dalam perbankan

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al-ijarah*, dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank

pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

E. Jasa (*Fee-Based Services*)

1. Al-Wakalah

a. Pengertian *al-wakalah*

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusan kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.⁹

Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam Firman Allah SWT,

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara.” (QS.Ali.Imran;173).

b. Landasan Syariah

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

⁹ Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8 Vo; III, hal.213; *Mughni Muhtaj*, Vol.II hal.223; *al-Muhadzdzab*, vol.I.hal.350.

(1). Al-Quran.

Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi,

“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya antara mereka sendiri: Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ Mereka menjawab, ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.” (QS.Al-Kahfi:19).

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang as-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan *al-wakalah* adalah kisah tentang nabi Yusuf a.s. saat ia berkata kepada raja.

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir). sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS.Yusuf:55)

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga “*Federal Reserve*” negeri Mesir.

(2). Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, di antaranya,

"Bahwasanya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti-Harits," (HR. Malik no.678, kitab al-Muwaththa', bab haji).

(3). Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

Allah berfirman dalam surat Al-Maa'idah ayat 2,

"... Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan..." (Qs.Al-Maa'idah:2).

Rasulullah SAW, bersabda,

"Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya." (HR.Muslim No.4867, kitab az-Zikr)

Dalam perkembangan fiqih Islam, status wakalah sempat diperdebatkan apakah wakalah masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili, atau kategori

wilayah atau wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa *wakalah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*.

Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarahkan kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.

2. Al-Kafalah (Guaranty)

a. Pengertian al-kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

b. Landasan syariah

(1). *Al-Qur'an*

Firman Allah SWT, dalam surat Yusuf ayat 72,

“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya,” (QS.Yusuf:72).

Kata *za'am* yang berarti *penjamin* dalam surah Yusuf tersebut adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.

(2). Al-Hadits

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan kafalah pada ayat di atas dipertegas dalam hadits Rasulullah SAW,

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah SAW, bertanya “Apakah dia mempunyai wasiat?” Para sahabat menjawab, “Tidak.” Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai utang?” Sahabat menjawab “Ya”, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata. “Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah,” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari No.2127, kitab al-Hawalah)

c. Jenis al-Kafalah

- 1). *Kafalah bin-Nafs, Kafalah bin-nafis* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-nafis* adalah seseorang nasabah yang mendapat

pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

- 2). *Kafalah bil-Maal, Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- 3). *Kafalah bit-Taslim, Jenis kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.
- 4). *Kafalah al-munjazāh, Kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestrasi), suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
- 5). *Kafalah al-muallaqah, bentuk jaminan* ini merupakan penyederhana dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupu asuransi.

3. Al-Hawalah

a. Pengertian al-Hawalah

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhil*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhil 'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar piutang pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

b. Landasan syariah

Hawalah diboleh berdasarkan sunnah dan ijma.

(1). *Sunnah*

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kami diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terima hawalah itu.”

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng-hawalah-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-hawalah-kan (*muhal 'alaih*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadits tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan (*muhal*) menerima hawalah. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi, sunnah hukumnya menerima hawalah bagi *muhal*.

(2). Ijma

Ulama sepakat membolehkan *hawalah*. *Hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.

c. Aplikasi dalam perbankan

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- 1) *Factoring* atau piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu

kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagih dari pihak ketiga itu.

- 2) *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 3) *Bill discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan hawalah. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak hawalah.

4. Ar-Rahn (Mortgage)

a. Pengertian ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

b. Landasan syariah

(1). *Al-Qur'an*

Firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 283,

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang penulis, (hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ... (QS: Al-baqarah:283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (colleteral) atau objek pegadaian.

(2). Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari,

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR.Bukhari no.1926. kitab al-Buyu, dan Muslim).

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari,

Anas r.a. berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR.Bukhari no.1927, kita al-Buyu, Ahmad, nasai, dan Ibnu Majah).

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Syafi’i dan Daraqutni,

Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)” (HR. Syafi’i dan Daraqutni).

c. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal sebagaimana berikut:

(1). Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

(2). Sebagai produk tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

5. Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)

a. Pengerian al-qardh

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih

klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰

b. Landasan syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

(1). Al-Qur'an

Firman Allah SWT, dalam surat al-Hadiid ayat 11,

“Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS.Al-Hadiid, 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

¹⁰ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alami Kutub, 1987); Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8 vol.III. 163.

(2). *Al-Hadits*

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR.Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qaradh delapan belas kali. Aku bertanya, "wahai Jibril, mengapa qaradh lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab. 'Karena peminta-minta sesuatu dan dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (HR. Ibnu majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

(3). *Ijma*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Aplikasi dalam Perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut,

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal satu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

BAB V PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH

A. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk-produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam produk penghimpunan dana (*funding*), yakni giro, tabungan, dan deposito. Produk pertama yang akan dibahas adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.¹

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.²

1. Giro *Wadiah*

Yang dimaksudkan dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjam. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan memberi imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.³

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dan titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelola dana tersebut. Namun demikian bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dalam pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum Giro *wadiah* sebagai berikut:

- a. Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.

³ Adiwarman A. karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.340-357.

- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh dijanjikan di muka.
- c. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadiah*. Pemberian bonus dimaksudkan merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus *wadiah* dapat diberikan kepada giran sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp.1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah).
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp.1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari rata-rata harian).

- c. Saldo hariannya di atas Rp.1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadiah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- a. Rp. 1 juta s.d. Rp.50 juta
- b. Di atas Rp.50 juta s.d. 100 juta
- c. Di atas Rp.100 juta.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan:

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan ybs

- b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian yang bersangkutan:

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan ybs

- c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif:

Tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupannya, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiah*nya atas dasar saldo harian.

2. Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*.

Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di

antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hanya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil giro mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibukukan awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil giro mudharabah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil giro *mudharabah* tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - 1) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - 2) Pembulatan ke bawah untuk bank.
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- a. Pembayaran bagi hasil giro *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif, termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan giro.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayar adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafilisasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum giro berdasarkan *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Tabungan Wadiah

Disamping giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan. Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998, tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
- b. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian
- c. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan ybs

- b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

- c. Rumus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- f. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal tutup buku.
- g. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau tutup tidak pada

akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

4. Tabungan *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang

telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah, keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pph bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

Hari bagi hasil x Saldo rata-rata harian x Tingkat bagi hasil

Hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- (1). Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - (a). Pembulatan ke atas untuk nasabah

(b). Pembulatan ke bawah untuk bank

(2). Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month* yaitu:

- a) Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif, tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan untuk tabungan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

4. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah.

yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad rekning. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yakni: *Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investmen Account, URIA)* dan *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Invesment Account, RIA)*

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, basais perhitungan adalah bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)* dan tanggal

jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{Nominal deposito mudaharabh} \times \text{Tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - (a). Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - (b). Pembulatan ke bawah untuk bank
- (2). Hasil perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:
Anniversary dats dan End of Month

Metode *Anniversary dats* Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Bagi hasil

bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

Metode *End of month* melakukan: a) pembayaran bagi hasil deposito secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan, b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito, c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito, d) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir, e) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kelender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari), f) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA). Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan harus dibayarkan.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan sistem bulanan adalah sebagai berikut:

Jangka waktu : 3 bulan (02-01-2010 s/d 02-04-2010)
Nominal Deposito nasabah
mudharabah dicairkan tanggal : 10-03-2010
Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir bilyet deposito mudharabah mutlaqah (Februari 2010) : 1% (bila ditahunkan 12%)
Deposito mudharabah mutlaqah di-cairkan tanggal : 10-03-2010

Perhitungan bagi hasil, denda (penalty) dan jumlah nominal yang dibayarkan kepada deposan adalah sebagai berikut:

Bagi hasil bulan Maret : $Rp.100.000.000,- \times 1\% \times 9/31$
= Rp. 290.323,-
Pajak : $20\% \times Rp.290.323,- = Rp. 58.065,-$
Bagi hasil yang dibayarkan Kepada deposan : $Rp.290.323 - Rp.58.065,- = Rp. 232.258,-$
Pinalti 3% dari nominal : $3\% \times Rp.100.000.000,- = Rp.3.000.000,-$
Yang diterima nasabah pada Saat pencairan 10/03/2010 :
 $Rp.100.000.000 - Rp.3.000.000,- = Rp. 97.000.000,-$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah:
 - (a). Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - (b). Pembulatan ke bawah untuk bank.
- (2). Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

***b. Mudharabah muqayyadah
(Restricted Investment Account, RIA)***

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini, sebagai berikut:

- 1) *Cluster Pool of Fund*, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

- 2) *Specific product*, yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

- 1) *Claster Pool of Fund*, Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.
- 2) *Specific Project*, Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

1) Perhitungan bagi hasil *cluster pool of fund*

Dalam memperhitungkan bagi hasil *cluster pool of fund*, bank syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut: Perhitungan bagi hasil disesuaikan dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Hari bagi hasil x Nominal Deposito Muqayyadah (RIA) x Tingkat Bagi hasil

Hari Kalender Yang bersangkutan

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu:

(a). Aniversary date

- Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.
- Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

(b). End of month

- Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

2. Perhitungan bagi hasil *specific project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito berbasis perhitungan bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.

Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah maka bagi hasil dihitung secara proporsional.

— Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut;

$$\frac{\text{Hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya}}{\text{Hari bagi hasil}} + \frac{\text{Nominal deposito}}{\text{Nominal Proyek yang dibiayai}} \times \text{Return proyek}$$

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Khusus untuk cluster, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.
- (2) Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

— Deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muqayyadh* (RIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan sistem bulanan adalah sebagai berikut:

Jangka waktu : 3 bulan (02-01-2010 s/d 02-04-2010)
Nominal deposito mudharabah muqayyadah : Rp.100.000.000,-

Tingkat bagi hasil tutup buku terakhir pada bilyet deposito mudharabah muqayyadah (Februari 2010) : 1% (bila disetahunkan 12%)

Deposito mudharabah muqayyadah Dicairkan Tanggal : 10-03-2010.

B. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁴

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

⁴ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 97-

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna' serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu ijarah dan IMB.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudaharabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjual barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁵

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah*:

⁵ Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al-Mukhtar*, VI, hal. 19-50; al-Kurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, ahl.211.

ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: "saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar."

(1). Pembebanan biaya

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan membebankan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan

pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh sipenjual, mazhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

(2). Murabahah dengan pesanan.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjual kepada si pemesan. Contoh mudahnya si Fulan

ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dia pasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh imam Muhammad Ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far al-Shiddiq.

Dalam merubahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiya* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.

(3). Tunai atau cicilan

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum*.

(sekaligus). Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah: a) Mempercepat pembayaran cicilan, atau b) Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok.

- (a) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account*= investasi tidak terikat)
- (b) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account*= investasi terikat).
- (c) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank.

Dalam setiap pendesain sebuah pembiayaan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah:

- (a). Kebutuhan nasabah
- (b). Kemampuan finansial nasabah.

Faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi sumber dana yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Ilustrasi:

Bapak Ahmad membutuhkan sebuah mesin foto copy pada tanggal 01 mai 2010 dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk: Xerox
- Memiliki kemampuan untuk memperkecil dan perbesar hingga ukuran AO
- Memiliki kemampuan untuk memfotocopy warna.

Untuk membeli mesin ini secara tunai, bapak Ahmad harus menyediakan dana sebesar Rp.80.000.000,- Melihat kondisi keuangannya, Bapak Ahmad mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian secara tunai. Bapak Ahmad hanya memiliki kemampuan keuangan sebesar Rp.8.000.000,- per bulan untuk mesin tersebut. Untuk memecahkan masalahnya ini, Bapak Ahmad mendatangi sebuah bank syariah untuk meminta pembiayaan, dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.

Analisis bank syariah:

Berikut adalah analisis bank syariah dalam memberikan pendanaan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan finansial/keuangan nasabah serta required rate of profit bank (sebesar 20%):

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ▪ Harga barang dari pemasok | : Rp. 80.000.000,- |
| ▪ Kamampuan keuangan nasabah/bulan | : Rp. 8.000.000,- |
| ▪ Required rate of profit bank (20%) | : Rp. 16.000.000,- |
| ▪ Harga jual barang kepada nasabah | : Rp. 80.000.000,- |
| | <u>+Rp. 16.000.000,-</u> |
| | Rp. 96.000.000,- |
| ▪ Periode pembiayaan | 12 bulan (=360 hari) |

Dengan analisis tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada bapak Ahmad adalah:

- Pembiayaan murabahah muajjal (lump-sum di akhir), harga jual Rp.96.000.000,- 360 hari angsuran Rp.8.000.000,- /bulan
- Pendanaannya diambil dari URIA

Analisis bank Syariah:

Kebutuhan nasabah : Nasabah membutuhkan mesin foto copy, seharga Rp.80.000.000,- pada tanggal 01 Mei 2010 (merupakan awal akad)

Kamampuan keuangan nasabah : Nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membeli mesin foto copy tersebut secara tunai. Untuk harga mesin foto copy tersebut, nasabah hanya memiliki kemampuan untuk melunasinya dengan angsuran sebesar Rp.8.000.000,- setiap bulannya.

Akad murabahah I : *Bai' Naqdan* (tunai)

Pelaku : Bank, bertindak sebagai pembeli *Supplier* (pemasok), bertindak sebagai penjual

Transaksi : Pada tanggal 01 Mei 2010 bank melakukan pembelian mesin foto copy kepada supplier (pemasok) dengan pembayaran secara tunai (*bay' naqdan*). Dengan kondisi ini, pada saat yang sama:

- Bank mengeluarkan uang (*cash out*) sebesar Rp.80.000.000,- seharga mesin foto copy tersebut.
- Bank menerima mesin foto copy dari pemasok.

Akad murabahah II : *Murabahah Muajjal*

- Pelaku** : Bank, bertindak sebagai penjual
Nasabah, bertindak sebagai pembeli
- Transaksi** : Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli secara angsuran (*murabahah muajjal*) dengan harga yang disepakati, yaitu Rp.96.000.000,- (bank mengambil 20% margin keuntungan dari Harga belinya).

Dengan kondisi akad ini:

- Bank menyerahkan mesin foto copy pada tanggal 01 Mei 2010 (awal akad) kepada nasabah sehingga nasabah dapat memanfaatkan fungsi dari mesin foto copy tersebut.
- Bank menerima pembayaran (*cash in*) secara angsuran sebesar Rp.8.000.000,- setiap bulannya selama periode yang disepakati(360 hari).

Sumber Pendanaan: Karena bank menerima pemasuk (*cash in*) setiap bulannya maka Pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URJA sehingga Bank dapat membayar setiap bulannya kepada pemegang URJA.

b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang di serahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip *ijon*, namun dalam transaksi ini

kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut:

- (1). Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp.5.000,-/kg, akan diserahkan pada panen dulan mendatang.
- (2). Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung

jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang sesuai dengan pesanan.

- (3). Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Skim fiqih lainnya yang juga populer digunakan dalam perbankan syariah adalah skim jual beli *istishna'*. Transaksi *istishna'* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya.⁶

Dalam fatwa DSD-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati diantara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna'*.

Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah mua'jjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar cicilan.

Dengan demikian metode pembayaran pada jual-beli *murabahah mu'ajjal* sama persis pembayaran dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishna'*, yakni sama-sama dengan sistem angsuran (*instalment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *murabahah mu'ajjal* barang diserahkan di muka, sedangkan dalam *istishna'* barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barangnya belum dibuat/belum wujud.

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah dalam spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya

akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Ilustrasi:

Pemerintah daerah Jateng mempunyai proyek pengerjaan pembuatan jalan tol Semarang-Solo sepanjang 80 km. Kebutuhan total dana untuk proyek ini adalah Rp. 3 triliun dengan jangka waktu pengerjaan 3 tahun. Untuk pembangunan ini, pada tanggal 01 Mei 2010 Pemda Jateng menunjuk CV. Sukses Makmur sebagai kontraktor tunggal dalam mengerjakan proyek tersebut. CV. Sukses Makmur meminta adanya pembayaran di muka sebesar 50% dan sisanya dibayar ketika pengerjaannya sudah 75% dan 100%. Pemda tidak mampu untuk membayar dengan term pembayaran sesuai dengan permintaan kontraktor. Untuk itu pemda Jateng menghubungi Bank Syariah Perkasa untuk mendapatkan pembiayaan pengerjaan proyek tersebut. Pemda bersedia untuk membayar biaya pembuatan proyek tersebut seharga Rp.3,6 triliun dengan pembayaran secara angsuran sebesar Rp.100.000.000,-/bulan.

Berikut ini adalah analisis keuangan bank dalam kontrak istishna' wal istishna' dengan mempertimbangkan kebutuhan kemampuan financial/keuangan nasabah. Diketahui besarnya required profit rate adalah 20%.

- Harga pembelian jalan tol dari CV. Sukses Makmur : Rp. 3.000.000.000.000,-
- Harga jual ke Pihak Pemda : Rp. 100.000.000.000,-/bulan
- Jangka waktu pembiayaan : 36 bulan
- Required Profit rate (20%) : Rp. 600.000.000.000,-

Kebutuhan nasabah : Untuk pembuatan jalan tol, diawal proyek CV. Sukses Makmur membutuhkan dana sebesar 50% dari total kebutuhan proyek (sebesar Rp.1,5 triliun), Rp.750.000.000.000,- ketika pengerjaan proyek sudah mencapai 75% dan 100%. Pemda Jateng sebagai pihak pemesan proyek tersebut tidak mampu untuk menyediakan dana awal yang dibutuhkan.

Kemampuan keuangan : Pemda mampu membayar secara angsuran sebesar Rp.100.000.000.000,-/bulan selama tiga tahun.

Akad Istishna'

Pelaku :

1. Bank Syariah Perkasa, bertindak sebagai pembeli proyek jalan tol
2. CV. Sukses Makmur, bertindak sebagai penjual yang akan membuat jalan tol untuk BSP.

Traksaksi

1. Bank melakukan kontrak istishna' dengan CV. Sukses Makmur. Bank akan membayarkan dengan term sebagai berikut:
 - 50% dari total kebutuhan dana akan dibayar di awal kontrak, yaitu pada tanggal 01 Mei 2010.

- 25% sisanya akan dibayar ketika pengerjaan proyek sudah mencapai 75%.
 - 25% sisanya akan dibayar pada saat serah terima di mana proyek sudah 100% selesai.
2. Proyek direncanakan akan berakhir pada tanggal 01 Mei 2013.

Akad II Istisna'2

Pelaku :

1. Bank Syariah Perkasa, bertindak sebagai proyek jalan tol
2. Pemda Jateng, bertindak sebagai pembeli.

Transaksi :

Bank melakukan kontrak istishna' dengan Pemda Jateng. Pemda Jateng bersedia membayar secara angsuran selama tiga tahun sebesar Rp.100.000.000.000,-/bulan. Bank akan menyerahkan jalan tol kepada pemda pada tanggal 01 Mei 2013.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷ Dengan demikian,

⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.

dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah munthahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindah kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindah kepemilikan (hak milik). Jada pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada pada jual beli objek transaksinya barang pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Apa saja kewajiban penyewa yang menyewakan? Yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil

yang disewakan ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka yang menyewakan wajib mengantinya.

Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akan atau menerima manfaat yang rusak. Bila demikian keadaannya apakah harga sewa masih harus dibayar penuh? Sebagian ulama berpendapat, bila penyewa tidak membatalkan akad, harga sewa harus dibayar penuh. Sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan kerusakan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat, syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Bagaimana dengan perawatan barang yang disewa? Secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas perawatan karena ini berarti penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti (*gharar*). Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apa pun.

b. Kesepakatan mengenai harga sewa

Misalnya dikatakan, " Saya sewakan mobil ini selama satu bulan dengan harga sewa Rp.X. " Bila si penyewa ingin memperpanjang masa penyewa, dapat saja harga sewanya berubah. Bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawar setengah harga sewa sebelumnya, semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak: si penyewa dan yang menyewakan. Namun dalam periode pertama yang telah disepakati harga sewanya, itulah kesepakatnya. Mayoritas ulama mengatakan, "syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa".

Bagaimana dengan praktik para penjahit, misalnya menjelang lebaran, yang menentukan harga jahit makin tinggi ketika semakin dekat dengan lebaran? Ulama mazhab memberikan keleluasaan dalam menentukan harga sewa semacam itu. Al-Jaziri mencontohkan, "*jika anda menjahitkan bajuku hari ini, upahnya satu dirham; jika anda menjahitkan bajuku esok, upahnya setengah dirham. Jika anda tinggal di rumah ini sebagai tukang besi, sewanya sepuluh dirham; jika anda tinggal di rumah ini sebagai penjual minyak wangi, sewanya lima dirham*".

Bagaimana pula dengan kebiasaan sebagian orang yang naik becak atau ojek tanpa kesepakatan harga terlebih dahulu? Pada prinsipnya, upah harus diketahui terlebih dahulu, sesuai hadits

Rasulullah Saw., “*Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya.*” Fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang berlaku bila tidak ditentukan di muka. “*Bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar.*”

c. Ijarah dan Leasing

Karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamakan *ijarah* atau *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ihwal sewa menyewa. Menyamakan *ijarah* dengan *leasing* tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara *ijarah* dan *leasing*, tapi ada beberapa karakteristik yang membedakannya.

3. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Al-Bai wal Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*, *Al-Bai'* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam *ijarah muntahia bittamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif

1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Pilihan itu menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa sewa kepada pihak penyewa.

Pada *al-bai wal ijarah muntahia bittamlik* (IMBT) dengan sumber pembiayaan dari *unrestricted investment account* (URIA), pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini

disebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga.

4. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah:

a. Pembiayaan *musyarakah*

Bentuk umum usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarkah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *tangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-

masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- (a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
- (b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- (c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- (d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- (e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:

- Menarik diri dari perserikatan
- Meninggal dunia
- Menjadi tidak cakap hukum.

2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi

sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

- 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Pembiayaan Mudharabah.

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayai sejumlah modalnya kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal dari *shahibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk mendapatkan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan modal dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-manah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul merusak ajaran Islam.

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yakni:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)

- b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank hendak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencapuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban, atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

C. Jasa Perbankan Syariah

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap yang merupakan jasa-jasa perbankan syariah. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam arti pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengantian biaya ini sekedar untuk menutup biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini adalah akad *tabarru'*.

1) *Hiwalah* (alih utang-piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tuna agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat ganti biaya atau jasa pemidahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang suplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan di bayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier atau likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bahkan akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

2) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam meberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Aras izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak

barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

3) Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha

bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

4. *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah*.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus menatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

5. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Catatan:

BAB VI SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Secara kelembagaan bank syariah dibedakan ke dalam Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Masing-masing bentuk bank syariah ini memiliki sistem operasional sendiri-sendiri. Namun dari aspek mekanisme kerjanya ada beberapa persamaannya.

Perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan bank-bank syariah baru. Hal ini dimungkinkan dengan landasan hukum yang jelas yaitu Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan undang-undang perbankan yang baru, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Selain itu undang-undang yang baru ini memungkinkan pengembangan bank syariah melalui pendirian bank syariah baru, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional.¹


¹ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal.150

B. Organisasi dan Mekanisme Kerja Bank Syariah


1. Organisasi Bank Syariah

Struktur organisasi dari bank syariah dan bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sebagaimana berikut:

Gambar. 6.1
Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah Dan
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)



Gambar. 6.2
Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Konvensional
Yang Membuka Kantor Cabang Syariah



Penjelasan Gambar:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Dewan Komisaris
- c. Dewan Pengawas Syariah
- d. Dewan Direksi
 - (1). Direktur utama
 - (2). Direktur
- e. Kepala Bidang operasional
 - (1). Kepala Bgian Layanan
 - a). *Teller*
 - b). Bagian Tabungan
 - c). Bagian deposito
 - d). *Service Asistence*
 - (2). Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen
 - a). Pembukuan
- f. Kepala Bagian *Marketing*
 - (1). *Account Officer*
 - (2). Mobilisasi dana
 - (3). Bagian *Support* Pembiayaan
- g. Kepala Bagian umum
 - (1). Sekretariat
 - (2). Perbekalan dan Perlengkapan
 - (3). Bagian Pengawasan personalia
 - (4). Satpam.

Kantor Cabang dimiliki oleh bank umum atau BPR Syariah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Mekanisme Kerja Bank Syariah

Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syariah tersebut maka mekanisme kerja masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang antara lain menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Direksi serta Rencana Kerja selanjutnya maka bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasinya.
- b. Disamping itu adanya Fatwa Agama dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terutama yang menyangkut produk-produk bank syariah maka langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syariah tersebut mendapatkan pengabsahannya. Pada hakekatnya DPS dengan Fatwa Agama inilah yang memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun personalianya ditetapkan RUPS, karena fatwa Agama dari DPS bukan sekedar nasehat, melainkan merupakan operasional yang sangat mengikat.
- c. Selanjutnya dalam operasional bank syariah tersebut terdapat dua macam pengawasan yaitu Pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. Serta Pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.

C. Sistem Operasional Bank Syariah

Pembicaraan mengenai sistem operasional lembaga keuangan syariah intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu, maka adanya *job description* dan *job specification* merupakan hal yang sangat penting.

1. Deskripsi Tugas (*Job Description*)

Bahasan berikut ini akan diuraikan tentang tugas dan kewenangan masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operasional bank syariah.

a. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari 3 orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan Fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian bersama dengan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya. Fatwa agama dari hasil keputusan musyawarah Dewan Pengawas Syariah disampaikan secara tertulis kepada Direksi dengan tindasan kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan Direksi terutama produk-produk bank syariah apabila pelaksanaannya kurang ataupun tidak sesuai dengan Fatwa

Agama dari Dewan Pengawas Syariah, maka Komisaris mengadakan musyawarah bersama antara Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris. Keputusan atau hasil musyawarah tersebut Fatwa Agama baru, yang disampaikan kepada Direksi secara tertulis dengan tindasan kepada Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang terdiri dari 3 orang atau lebih dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern bank syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang

jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi.

- 5) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- 6) Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg/avalis), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseoran.
- 7) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota Direksi.
- 8) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian lab.
- 9) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar -perseroan.
- 10) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota Direksi.

c. Direksi

Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank syariah sehari-hari, sesuai dengan

kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS. Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum Bank Syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta disyahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan
- 2) Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan rencana Kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 3) Mengajukan Neraca dan Laporan R/L tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
- 4) Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan.
- 5) Menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Anggaran dasar tentang pemindahtanganan saham-saham tersebut.
- 6) Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham, tanda penerimaan keuntungan dan talon yang hilang serta

mengumumkan di surat kabar resmi yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

- 7) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat Pemegang saham.
- 8) Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.
- 9) Memberikan persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan.
- 10) Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pengawas bank syariah.
- 11) Mengangkat pejabat-pejabat bank syariah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan.
- 12) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan.

Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mewakili Direksi atas nama perseroan
- 2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.

- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- 4) Bertanggung jawab kepada rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

Seorang Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

- 1) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi
- 2) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- 4) Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab kepada rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

d. Bidang Marketing

Fungsi bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Disamping itu berfungsi juga sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/policy manajemen. Tugas-tugas pokok bidang marketing adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah.
- (2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing pada unit/bagian yang ada di bawah supervisinya.
- (3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- (4) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.
- (5) Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang marketing dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), b), dan c).
- (6) Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.

- (7) Memelihara dan mebina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar/intern unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan.
- (8) Menyusun strategi planning dan selaku marketing/solisitasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.
- (9) Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah.
- (10) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

e. Bidang Operasional

Fungsi Bidang Operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan penggunaan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan policy/kebijaksanaan manajemen serta peraturan-peraturan pemerintah (bank Indonesia). Disamping itu juga melaksanakan fungsi supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan policy manajemen. Tugas pokok bidang operasional:

- (1) Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan penggunaan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
- (3) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (4) Aktif memberikan saran, pendapat kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas sehari-hari termasuk mengusulkan produk-produk perbankan yang diperlukan nasabah.
- (5) Turut memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah serta intern/antar unit/bagian maupun bidang di lingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.
- (6) Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang tugas-tugas tersebut masih dalam rangka lingkup dan fungsinya Kepala Bidang Operasional.

f. Bidang Umum

Fungsi bidang umum adalah sebagai staf/karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di samping itu juga berfungsi sebagai sekretariat. Demikian pula tugas-tugas terkait dengan urusan personalia/kepegawaian. Bidang umum juga dapat melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan/*policy* Direksi. Tugas-tugas pokok bidang umum:

- (1) Menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan dan atau perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Melakukan pengadaan/pembelian serta pembukuan dan melakukan penyusutan atau setiap harta/inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyusutan tersebut serta dengan memperhatikan pengendalian biaya.
- (3) Memelihara/menjaga harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik, dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut.

- (4) Secara periodik memeriksa kondisi harta/inventaris kantor dan melaporkannya kepada atasan/Direksi apabila terdapat masalah-masalah yang diputuskan.
- (5) Memberikan saran, pendapat, opini terhadap setiap masalah yang timbul dalam ruang lingkup tugas dengan baik.
- (6) Membina, memelihara hubungan baik serta turut memotivasi seluruh karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (7) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam hal kepegawaian serta mengajukan usul, pendapat, opini dan alternatif pemecahan masalahnya.
- (8) Menyiapkan, melakukan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi.
- (9) Menjaga sifat kerahasiaan/confidensia hal-hal yang menyangkut dengan kepegawaian seperti gaji dan lain-lain.
- (10) Memberikan informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi.
- (11) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan program peningkatan/pendidikan bagi karyawan lain.
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen sepanjang masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum dan personalia.

g. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan di sini ialah penegasan manajerial yang ditangani oleh Direksi (Direktur Utama), agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta dapat mencapai keberhasilan yang optimal. Di luar bidang pengawasan masih juga terdapat pengawasan pembiayaan yang merupakan pengawas fungsional.

Tugas pokok bidang pengawasan tersebut ialah mengawasi seluruh kegiatan bank syariah agar dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai keberhasilan secara baik.

2. Tugas-tugas khusus (*Job Spesification*)

Bagian-bagian yang termasuk dalam menamngani secara khusus pada operasional bank syariah meliputi:

a. Mobilisasi Dana/Funding

Bagian mobilisasi dana bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan *funding* yang ada, seperti saham, deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, titipan *wadiah yad dhamanah*, zakat, infaq, dan sedekah. Untuk mencapai hasil yang optimal maka sebelum bagian mobilisasi dana tersebut beroperasi, haruslah membuat target yang ingin dicapai.

b. Account officer (A/O)

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian jauh hari sebelum menjadi direktur perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.

c. Bagian support pembiayaan

Bersama dengan A/O mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O dalam memproses calon debitur dalam keandalan (kelayakannya), sedangkan bagian support pembiayaan dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun – penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain keabsahan.

Setelah calon debitur menjadi debitur sejauh mungkin diadakan usaha preventif (penanggulangan) kemungkinan terjadinya permasalahan. Terpaksa adanya masalah debitur, segera penyelesaiannya.

Kas dan teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas kas/teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank. Dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/*policy*.

g. Kas dan teller

S/A memberikan informasi dalam hal operasional kantor bank syariah. di samping S/A mengadministrasikan nasabah *funding* yang baru.

f. Service assistance (S/A)

Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada debitur, penagihan-penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus file debitur.

e. Bagian pengawasan pembiayaan

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun bagian support pembiayaan. Di samping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencatatan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

d. Bagian administrasi pembiayaan

h. Bagian jasa nasabah (Janas)

Jasa nasabah bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran nasabah (*funding*) kemudian melakukan penjurnalan.

i. Bagian pembukuan

Bagian pembukuan bertugas dalam pembuatan Neraca, membuat daftar Rugi/Laba. Di samping itu bagian pembukuan juga bertugas dalam pembuatan laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan *policy* perusahaan.

j. Sekretariat

Tugas sekretariat adalah pengelolaan surat-menyurat, *arsiparis* dan dokumen. Dapat pula disertai tugas lain sesuai dengan kebijakan perusahaan.

k. Personalia

Personalia bertugas dalam pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan pangkat, pendidikan latihan, dan urusan kesejahteraan yang lain.

l. Perbekalan/perlengkapan

Perbekalan bertugas mempersiapkan sarana serta perlengkapan kantor. Dapat pula diberi tugas sesuai dengan kebijakan perusahaan.

m. Bagian keamanan dan urusan rumah tangga kantor

Bagian keamanan dan urusan rumah tangga bertugas mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharannya, dan urusan rumah tangga lainnya.

n. Bagian pengawasan personalia

Bagian pengawasan personalia bertugas mengawasi personalia karyawan dan tugasnya di bank syariah, kemudian melaporkan kepada direksi. Tugas-tugas pokok bagian pengawasan personalia adalah:

- (1) Menyelenggarakan daftar hadir.
- (2) Membuat kartu pegawai untuk tiap karyawan, kemudian penyelenggaraannya.
- (3) Menyelenggarakan penilaian karyawan.
- (4) Memberikan masukan, opini, pendapat maupun cara pemecahannya.

o. Bagian pengawasan marketing

Berfungsi mengamati kegiatan bidang *marketing*, kemudian melaporkan kepada Direksi yang membidangnya. Tugas-tugas pokok bagian pengawasan marketing adalah:

- (1) Menyelenggarakan *register* calon calon debitur dan kreditur.
- (2) Pencatatan kasus-kasus yang timbul di dalam marketing, baik personalia yang menangani maupun tugas *marketing*.
- (3) Secara periodis memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya.
- (4) Memberikan masukan, opini maupun pendapat dan cara pemecahannya.

p. Bagian pengawasan operasional

Berfungsi mengamati kegiatan di bidang operasional, kemudian melaporkan kepada direksi yang membidangnya. Tugas-tugas pokok bagian pengawasan operasional adalah sebagai berikut:

- (1) Pencatatan kasus-kasus yang terjadi di bidang operasional kantor
- (2) Secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya.
- (3) Memberikan masukan, opini, maupun pendapat serta secara pemecahannya.

q. Bagian pengawasan umum

Berfungsi mengamati kegiatan bidang umum dalam operasionalnya, seperti di bagian perbekalan, bagian keamanan dan urusan rumah tangga kantor, kemudian memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya. Tugas-tugas pokok bagian pengawasan umum adalah:

- (1) Pencatatan kasus-kasus yang terjadi di bidang umum terutama di bagian perbekalan, bagian keamanan dan di bidang urusan rumah tangga.
- (2) Secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya.
- (3) Memberikan masukan, opini maupun pendapat serta cara pemecahan masalah.

D. Pokok-pokok Operasional Bank Syariah

1. Landasan Hukum dalam Operasional

- a. Dewan Pengawas Syariah, setelah menerima laporan dari direksi terutama yang menyangkut produk-produk bank syariah, segera mengadakan musyawarah dengan pimpinan ketuanya. Hasil atau keputusan-keputusannya dituangkan dalam Fatwa Agama yang disampaikan kepada direksi dengan tindakan komisaris.
- b. Operasional bank syariah yang dipimpin oleh direksi berlandaskan fatwa agama tersebut.

- c. Produk-produk baru baik yang timbul dari direksi, komisaris, DPS maupun masyarakat pada umumnya harus melalui fatwa Agama dari DPS yang disampaikan kepada Direksi dengan tindakan kepada komisaris.
- d. Kebijaksanaan direksi yang tidak sesuai dengan Fatwa Agama, karena tidak mampu berlandaskan Fatwa Agama tersebut ataupun dengan alasan lain, segera diambil oleh komisaris untuk diadakan musyawarah bersama antara direksi, DPS dan komisaris. Hasil keputusannya dijadikan fatwa Agama dari DPS yang segera disampaikan kepada direksi dengan tindakan kepada komisaris, DPS dan komisaris mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut.
- e. Untuk pertama kali, direksi membuat rencana kerja/operasional dan membuat anggaran yang disampaikan kepada departemen keuangan Jakarta di dalam permohonan Ijin Operasional. Setelah mendapat ijin operasional dari departemen keuangan, barulah Bank Syariah boleh melakukan kegiatan atau operasional. Sebagai kelanjutan operasional tahun berikutnya. Direksi membuat rencana kerja operasional dan anggaran yang disetujui oleh komisaris.

E. Kegiatan Operasional Bank syariah

1. Bidang marketing

Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target, baik untuk produk *funding* maupun produk financing. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan rencana kerja operasional bank syariah yang dibuat direksi. Kegiatan operasionalnya adalah:

- a) Pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media pemasaran baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan sebagainya.
- b) Kegiatan *funding* officer dan anggotanya terutama dalam mobilisasi dana, hasilnya:
 - 1) *Funding*, saham, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) atau zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
 - 2) Setelah diadministrasikan oleh FO, *funding* yang baru diserahkan kepada SA dan bagian jasa nasabah (Janas), sedangkan *funding* kelanjutan langsung diserahkan kepada teller/kasir.
 - 3) Hasil pembiayaan diserahkan kepada A/O untuk diproses selanjutnya.

- c) Operasionalisasi *Account Officer* (A/O) atau pembina pembiayaan
- 1) Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan pembiayaan yang masuk.
 - 2) Memproses calon debitur yang masuk.
 - 3) Membina debitur agar lancar pengembalian pembiayaannya serta mengurangi resiko (menekan resiko) atas pembiayaan yang diberikan.
- d) Operasional bagian *support* pembiayaan (BSP)
- 1) Memproses calon debitur dari segi keabsahan (legal), taksasi jaminan.
 - 2) Mengatasi permasalahan debitur yang mungkin terjadi.
- e) Operasionalisasi bagian administrasi pembiayaan
- 1) Menyiapkan surat persetujuan pembiayaan (SPP).
 - 2) Menyiapkan aqad pembiayaan serta pengikatan jaminan
 - 3) Menyiapkan slip-slip pencairan pembiayaan
 - 4) Menyiapkan kartu angsuran untuk debitur
 - 5) Menyiapkan kartu pembiayaan (untuk bank).

- 6) Menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran atau pelunasan.
 - 7) Menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran atau pelunasan
 - 8) Menyelenggarakan file debitor.
 - 9) Pengamanan jaminan
 - 10) Khusus untuk mudharabah atau musyarakah
 - 11) Membuat tabel rencana pembayaran
 - 12) Membuat aktualisasi pembayaran.
- f) Operasionalisasi bagian pengawasan pembiayaan
- 1) Membuat register calon debitor
 - 2) Membuat register debitor.
 - 3) Membuat daftar rencana angsuran/pembayaran debitor dan aktualisasinya.
 - 4) Membuat surat-surat peringatan
 - 5) Pemecahan permasalahan debitor
 - 6) *Excuse* jaminan.

2. Bidang operasional

- a. *Service* operasional, Berfungsi memberikan Informasi kegiatan bank syariah terutama bidang *marketing* dan bidang operasional serta pencatatan nasabah *funding* yang baru.

- b. Teller/Kasir, bertugas melakukan transaksi keuangan tunai setoran dan pembayaran serta laporan kas harian
- c. Jasa nasabah
Penyelenggaraan *funding*, deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, *wadi'ah yad dhamanah*, zakat, infaq (ZIS).
 - 1) Pembuatan kartu tabungan.
 - 2) Pembuatan register deposito
 - 3) Jurnal *funding*
 - 4) Penghitungan bagi hasil deposito dan tabungan *mudharabah*
 - 5) Bonus *wadi'ah yad dhamanah*.
- d. Bagian tata buku
 - 1) Pembukuan transaksi fisik pada kasir/teller
 - 2) Pembukuan transaksi rekening bank
 - 3) Pembuatan neraca dan daftar rugi/laba harian
 - 4) Pembuatan neraca dan daftar rugi/laba bulanan
 - 5) laporan ke Bank Indonesia.

3. Bidang Umum

- a. Sekretariat, berfungsi melakukan surat-menyurat dan menyelenggarakan arsip dan dokumen
- b. Perbekalan, berfungsi melakukan inventarisasi kebutuhan sesuai dengan anggaran, belanja barang investasi dan biaya

serta urusan inventaris dan penyusutannya (cadangan penyusutan).

c. Personalia, berfungsi menyelenggarakan: 1) Daftar hadir karyawan, surat-surat ijin dan surat-surat tugas, 2) Urusan gaji karyawan dan jaminan sosial, 3) Penyelenggaraan kartu pegawai dan data pegawai, 4) Kenaikan gaji dan pangkat dan 5) Pendidikan dan pembinaan karyawan

d. Urusan rumah tangga kantor

1) Keamanan dan tata tertib kantor.

2) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor.

4. Bidang pengawasan

a. Pengawasan *marketing*, berfungsi melakukan pengawasan sesuai dengan syariah, pengawasan prosedural dan publik opini, masukan untuk pemecahan masalah

b. Pengawasan personil

Pengawasan dalam dinas dan pengawasan di luar dinas, yang meliputi : Pengamalan Islam, kedisiplinan, keterampilan kerja, kreativitasnya, Kerjasama dan penilaian secara periodik.

e. Pengawasan umum

Berfungsi melakukan: pengawasan kekayaan/inventaris,
Pengawasan perbekalan/biaya kantor dan pengawasan
akuntansi.

BAB VII POLA MANAJEMEN BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada nilai, prinsip dan konsep syariah, termasuk pola manajemen pada bank syariah.

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarta bihi*' juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua- yaitu: '*adarta bihi*- itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam Elias' Modern Dictionary English Arabic kata *Management* (Inggeris), sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dari terma-terma tersebut, hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk *māsdār* dari kata kerja *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*. *Tadbir* berarti penertiban, pengaturan, penurusan, perencanaan, dan persiapan.¹

Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* (Manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus untuk menyangkut kepemimpinan, pengarahan,

¹ Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir, *Amanah dalam Manajemen* (terjemahan: Rahmad Abas), Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997, hal.59

pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditarget dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.²

Adapun bentuk-bentuk ungkapan konsep manajemen di dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, berbentuk mudhari' 'Yudabbiru' yang terungkap sebanyak 4 kali dalam Al-Qur'an di antaranya:

1. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 3:
"Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas 'Arasy untuk mengatur segala urusan." (QS. Yunus:3).
2. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 31:
"Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah." (QS. Yunus: 31).
3. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Ar-ra'd ayat 2:
"Allah mengatur urusan (makhluk-makhluknya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu." (QS. Ar-Ra'd:2).

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPP AMP YKPN, 2005, 179.

4. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat:5

"Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya." (Qs.As-Sajdah:5).

Kedua, berbentuk *Af'adul khamsah 'yatadabbarun'* yang diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak dua kali, di antaranya:

1. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat:82:

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an." (QS. An-Nisa':82)

2. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat:24:

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci." (QS. Muhammad:24)

Ketiga, berbentuk jamak *mudzakkar 'Yaddabbar'* yang disebut dalam dalam Al-Qur'an 2 kali di antaranya:

1. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat:68:

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (kami), ataukah apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu" (QS.Al-Mu'minun:68).

2. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat As-Shad ayat:5:

"Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran."(QS. As-Shad:5).

Keempat, berbentuk *Isim fa'il mudabbirat'* yang disebut dalam Al-Qur'an:

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Najiyat ayat:5:

"Dan siapa yang mengatur urusan dunia". (QS.An-Najiyat:5).

Menurut Ibnu Katsir bunyi ayat *"Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Adalah Zat yang ditangan-Nyalah kekuasaan atas segala perkara yang meindungi dan bukan yang dilindungi. Dialah pengelola yang Maha Bijaksana yang tidak ada pihak mampu menolak ketetapan-Nya. Sedangkan bunyi ayat "Dia mengatur perkara"* menurut Ibnu Katsir adalah Dia mengatur seluruh makhluk, dan tidak ada suatu urusanpun yang menyibukkan-Nya sehingga Dia lalai terhadap perkara yang lain.

Yudabbir al-amr pada ayat di atas menunjukkan penjelasan bahwa Allah SWT menguasai kerajaan-Nya dengan sempurna: mematikan dan menghidupkan, mengadakan dan meniadakan, mengkayakan dan memiskinkan serta menurunkan wahyu kepada

siapapun yang dia kehendaki diantara para hambanya. Dalam semua ini, terdapat dalil yang jelas atas kekuasaan dan rahmat Allah. Pengkhususan tempat dan sifat tertentu bagi setiap sesuatu hanya dapat dilakukan oleh pengatur yang kebijaksanaan-Nya menghendaki hal yang demikian.

Sedangkan *Tadbirul Amr* diartikan oleh Al-Maraghi memandang ke depan suatu perkara dan akibatnya, agar pekerjaan itu terpuji akibatnya. Selanjutnya pada QS An-Nisa':4/92:82, Al-Maraghi memberi makna kata *taddabbur* sebagai perenungan terhadap akibat perkara. Kemudian kata *taddabbur* digunakan dalam arti setiap perenungan, baik merenung hakekat dan bagian-bagian sesuatu, maupun pendahuluan dan sebab-sebabnya atau implikasi ada akibat-akibatnya. Sedangkan yang dimaksud merenungkan pembicaraan pada QS. Al-Muk'minun 23/74:64 adalah memikirkan tujuan dan maksud pembicaraan yang dituju, serta akibat orang yang mengamalkannya dan orang yang menyalahinya.

Berangkat dari uraian di atas, secara implisit dapat diketahui, bahwa hakekat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah merenung atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakekat tersebut, diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana.

Hakekat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur'an ini, dengan demikian erat kaitannya dengan pencapaian tujuan,

pengambilan keputusan dan pelaksanaan manjerial itu sendiri. Karena pada dasarnya terbangunnya konsep manajemen disandarkan kepada keinerja dasar pemikiran tersebut (pencapai tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen).

B. Dasar-dasar Manajemen Islami

Menurut Manna' Khalil al-Qattan, *Lafadz Mutlaq* adalah *lafadz* yang menunjukan suatu hakekat tanpa sesuatu *qayyid* (pembatas). Jadi, ia hanya menunjukan kpeda suatu hal yang tidak tertentu dari hakekat tersebut. *Lafadz, Mutlaq* pada umumnya, berbentuk *lafadz* nakirah dalam kontek kalimat positif. Sedang *Muqayyad* adalah *Lafadz* yang menunjukan suatu hakekat dengan *qayyid* (batasan).

Dengan demikian *Mutlaq* dan *Muqayyad*-nya *lafadz* yang dimkasud oleh Muchtar dan Manna' Khalil al-Qattan tidak ada perbedaan yang mendasar. Dari pengertian-pengertian di atas, secra garis besar *lafadz mutlaq* dapat dimaknai sebagai *lafadz* yang yang masih bersifat umum dan *lafadz muqayyad* adalah *lafadz* yang bersifat khusus.

Muqayyad-nya *lafadz tadbir* pada ayat-ayat di atas, dikarenakan berhadapan dengan *lafadz* lainnya, contoh ayat adalah sebagai berikut:

1. Pada QS.Yunus (10):3,31; QS. Ar-Ra'd (13):2; QS. As.Sajdah (32): 5; QS. An-Najiyat (79):5 berhadapan dengan *lafadz al-amru*.
2. Pada QS.An-Nisa'(4):82, QS.Muhammad (47):24; QS.As-Shad (38):29 berhadapan dengan *lafadz Al-Qur'an*
3. Pada QS. Al-Mu'minun (23):68 berhadapan dengan *lafadz al-qaul*.

Berangkat dari tiga klasifikasi tersebut serta dikaitkannya hakekat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini, menderivasikan adanya prinsip-prinsip manajemen yang meliputi; *pertama*, keadilan, *kedua*, amanah dan pertanggungjawaban. *Ketiga*, komunikatif. Prinsip pertama dan kedua berangkat dari klasifikasi pertama yakni *lafadz tadbir* yang berhadapan dengan *lafadz al-amru*. Sedangkan prinsip ketiga berangkat dari klasifikasi kedua dan ketiga yakni *lafadz tadbir* yang berhadapan dengan *lafadz Al-Qur'an* dan *lafadz tadbir* yang berhadapan dengan al-qaul. Hal tersebut disandarkan pada argumen bahwa *lafadz Al-Qur'an* dan al-qaul merupakan simbol dari komunikasi, seperti yang diungkapkan oleh Al-Qur'an sendiri pada QS.As-Shad (38):29 dan QS. Al-Mu'minun (23):68.

1. Keadilan

Meski benar bahwa keadilan dan ketidakadilan telah terlihat jelas semenjak manusia eksis di muka bumi, manusia masih kabur dalam menggambarkan tapat batasnya. Artinya ketidakadilan tidak pernah dipahami secara lengkap, keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepoting-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset *finansial*, kelas dan keyakinan regius seseorang. Al-Qur'an telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, kebutuhan dan keterbukaan. Maka, keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia,

2. Amanah dan Pertanggungjawaban

Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban. Islam menggariskan dalam firman Allah SWT, dalam surat An-Nahl ayat 93:

"Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nahl: 93).

Amanah yang menjadi pembahasan pada kalusa ini merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *amina*, *ya'manu*, *amn(an)*, *amanat(an)*, *inn(an)*, *amanat(an)* secara leksikal bermakna segala yang diperintah Allah kepada hamba-Nya.

Ibnu Katsir mengemukakan bahwa ayat ini menyatakan sifat-sifat Utusan Tuhan, yaitu: menyampaikan seruan Tuhan, memberi nasihat dan kepercayaan. Al-Maraghi mengkalsifikasikan amanat terbagi atas: a) tanggung jawab manusia kepada sesamanya, b) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, c) tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

Perinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri,

Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab tersebut. Persoalan ini terkait dengan amanat yang telah dikemukakan, yaitu amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama, dan amanat dari sesama manusia, baik amanat yang bersifat individual maupun organisasional. Pada konteks inilah si penerima amanat dituntut untuk profesional, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

"Jika amanat telah disia-siakan, tunggulah kehancuran", lalu sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakannya?" Rasulullah SAW menjawab: "Jika urusan diserahkan orang yang bukan ahlinya."

Selanjutnya, amanat-amanat yang dibebankan tersebut, akan diminta pertanggungjawabannya, seperti hadits Rasulullah SAW berikut:

“Setiap hamba itu adalah pengembala (pemelihara) atas harta tuannya, dan dia bertanggungjawab atas harta yang dikelolanya”.

3. Komunikatif

Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Ketika pejabat mengatakan ‘*No Comment*’ misalnya, sebetulnya ia telah menyampaikan komentar. Begitu akrabnya komunikasi dengan kehidupan manusia, sehingga manusia perlu berkomunikasi untuk menghindari komunikasi.

Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan menformasikan kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini, selanjutnya disebut sebagai komunikatif. Berkaitan dengan komunikasi yang komunikatif ini, Al-Qur’an memberikan penjelasan dalam beberapa ayatnya dengan petunjuk *lafadz qawlan* yang berbentuk kata kerja perintah (*amr*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Thaaha ayat 44:

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS.At-Thaaha:44)

C. Prinsip Manajemen Dalam Islam

Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk perbuatan ibadah dan dapat berbentuk perbuatan *mu'amalah*. Suatu perkataan ibadah pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya atau ada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan/atau Al-Hadits, yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Sedang dalam *mu'amalah* pada asalnya boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan/atau Al-Hadits yang melarangnya.

Perbuatan ibadah adalah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang cara-cara beribadah seperti shalat, puasa, ibadah haji dan lain-lain. Baik tata caranya, waktunya, dan tempatnya dengan tegas dan jelas telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan/atau Al-Hadits. Tidak boleh ditambah, dikurangi atau diubah.

Sedangkan perbuatan *mu'amalah* adalah semua perbuatan yang bersifat dunia yang asalnya adalah mubah, yaitu boleh dan dapat dilakukan dengan bebas, sepanjang tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan/atau Al-Hadits, dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda:

“Kamu telah mengetahui tentang urusan duniamu.” (HR. Muslim).

Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Qur'an atau Al-Hadits antara lain sebagai berikut.

1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong (*ta'awun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (*keji*), seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus dijauhkan dan bahkan harus diberantas.

Menyeru kepada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*) adalah wajib sebagai firman Allah SWT, dalam surat Ali Imran ayat 104:

“Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan keji.” (QS. Ali Imran: 104).

Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

2. Kewajiban Menegakan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta di redhai Allah SWT.

Kebenaran (haq) menurut ukuran dan norma Islam, di antara lain tersirat di dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Isra' ayat 8:

"Katakanlah ya Muhammad! Telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap." (Qs. Al-Israa':8)

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakan kebenaran. Menegakan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakan kebenaran itu menjadi wajib.

3. Kewajiban Menegakan Keadilan

Hukum syariah mewajibkan kita menegakan keadilan, kapan dan dimanapun, Allah SWT berfirman, dalam surat An-Nisa' ayat 58:

"Jika kamu menghukum di antara manusia, hendaknya kamu menghukum (mengadili) secara adil." (QS.An-Nisa':58)

Kemudian firman Allah SWT, dalam surat Al-A'raf ayat:29 menyatakan bahwa:

"Katakanlah ya Muhammad! "Tuhanmu memerintahkan bertindak adil". (QS. Al-A'raf:29).

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan di manapun dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasapun harus adil. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

4. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah dinyatakan oleh SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 58:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa':58).

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam Kitab *al Buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara, seperti yang

dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.

D. Manajemen Syariah Dan Implikasinya Pada Bank Syariah

Manajemen sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hal inilah sebagai suatu konsep kebutuhan. Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh (kaafah). Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka di dalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Semua dasar dan tujuan manajemen seperti tersebut di atas haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan rencanakanlah masa depan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu atas apa-apa yang kalian perbuat.” (Qs. Al-Hasyr:18)

Tujuan manajemen bank syariah tidak saja meningkatkan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, tetapi juga harus mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait. Oleh karena itu aktivitas perencanaan tujuan masa depan harus dilakukan dengan baik, teliti, lengkap dan rinci, dan perumusan kebijakan itu haruslah disusun bersama oleh direksi bersama-sama dengan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah, dan perencanaan operasional haruslah disusun bersama dengan para pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional. Islam menganjurkan melakukan musyawarah, dan bukan *one man show*. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Ali Imran ayat 159:

“Maka dikarenakan karunia Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka dan mintalah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan kalian. Maka jika kamu sudah bertekad (mengambil keputusan) bulat, maka berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang betawakal.” (QS. Ali Imran:159).

Kita diperintahkan oleh Allah untuk memusyawarahkan dan memutuskan sesuatu yang bermanfaat, bukan keputusan yang sekedar coba-coba dan salah (*try and error*) kemudian mencoba lagi sampai menemukan sesuatu yang *fixed*. Hal ini akan membuang energi dan waktu.

2. Pengorganisasian

Allah SWT menciptakan manusia dalam suatu komunitas, satu sama yang saling berhubungan dan berintegrasi. Kesemuanya ditugas atau diamanahi sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya di harapkan dapat menciptakan kemakmuran. Kemakmuran akan berwujud jika di antara manusia itu saling tolong-menolong, tidak berpecah-belah. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Asy Syuura ayat 13:

“Allah membuat syari’at dari dien, yakni apa yang Kami wasiatkan kepada Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa bahwa hendaklah kalian menegakan dien dan janganlah berpecah-belah padanya. Memang berat bagi orang musyrik apabila kalian mengerjakan ke jalan menuju kebaikan Allah memilih siapa-siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang ingin kembali ke jalan Allah.” (QS. Asy Syuura: 13)

Dienul Islam adalah suatu sistem yang lengkap dalam kehidupan untuk mengelola manusia dan alam semesta sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kalimat: “menegakan dien” dalam ayat tersebut di atas berarti mengatur kehidupan ini agar rapi dan kalimat: “janganlah berpecah belah” berarti kita diperintah untuk mengorganisasikan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Untuk mengatur kehidupan tersebut manusia dibekali dengan pedoman konseptual yang disebut al-haq.

Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank, menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Misalnya seseorang yang memberikan pembiayaan bertanggung jawab untuk menagih untuk menyelesaikannya, karena pemberian pembiayaan itu bukanlah tujuan. Prinsip ini berlaku untuk seluruh level pada organisasi bank.

3. Pengawasan

Kelanacaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (top management). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyipangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan pengawasan, diantaranya adalah:

a. Proses pengawasan

Dari pengertian di atas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan: 1) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan, 2) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, 3) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, 4) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan 5) Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.

b. Sistem informasi manajemen

Laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus diumumkan dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan sistem informasi manajemen memiliki kesanggupan memberikan berbagai jenis informasi dengan cepat dan akurat serta memberikan fleksibilitas dalam cara penyajiannya. Melalui laporan ini para manajer dapat memperoleh informasi atau data yang tidak termuat dalam laporan reguler yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan tertentu.

c. Program audit internal

Pada dasarnya para manajer puncak (*top management*) merupakan pengawas tertinggi bagi seluruh bawahannya. Untuk memudahkan pelaksanaan fungsi pengawasan ini setiap organisasi

perusahaan besar selalu mengadakan suatu badan khusus (*special staff*) dengan program audit internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).

Unsur dasar dari program internal adalah meliputi verifikasi aktiva dan pasiva, memastikan keseksamaan ayat-ayat penghasilan dan biaya, memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur bank yang telah ditetapkan dan memberikan saran-saran perhatian cara-cara pelaksanaan operasional.

Sebagai pedoman operasional dan alat pengawasan, bank dan kantor cabang syariah wajib memiliki buku-buku pedoman kerja mengenai kegiatan operasional bank syariah, yang antara lain berupa:

1. Buku pedoman penghimpun dana
2. Buku pedoman pembiayaan
3. Buku pedoman pengelolaan dana
4. Buku pedoman kegiatan jasa bank lainnya
5. Buku pedoman standar perhitungan bagi hasil
6. Buku pedoman sistem kas/teller
7. Buku pedoman lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Buku-buku pedoman tersebut memuat hal-hal mengenai prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen masing-masing kegiatan usaha. Prosedur kerja, administrasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

BAB VIII MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Dalam keseharian, kita mengenal istilah pemasaran dan penjualan yang terkadang pengertiannya dianggap sama. Padahal kedua istilah berbeda dari sisi orientasi dan konsep yang digunakan. Penjualan berorientasi pada produk yang telah ada dan berusaha agar barang tersebut dapat terjual sebanyak mungkin. Terkadang penjual memanfaatkan ketidaktahuan si pembeli, dengan bujuk rayu, manipulasi kualitas, bersumpah palsu untuk membujuk dan meyakinkan pembeli. Semua demi memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya.

Sedangkan pemasaran berpangkal pada kebutuhan pembeli yang belum terpenuhi dalam hal produk, kualitas, harga, kemudahan mendapatkan sparepart dan sebagainya. Produk bukan satu-satunya penjamin kepuasan konsumen, akan tetapi ada beberapa variabel yang sangat mempengaruhi kepuasan konsumen yakni harga produk, lokasi, distribusi dan sebagainya. Apabila konsumen merasa puas, maka ia akan kembali dan tetap bertahan dengan produk kita dan memberitahu pihak lain untuk membeli dari kita.


Untuk kita harus menyusun strategi pemasaran yang komprehensif, sehingga upaya pemasaran yang kita lakukan bisa optimal. Untuk itu kita harus mengkaji lebih jauh mengenai

pemasaran itu sendiri. Topik-topik yang dikaji dalam bab ini meliputi konsep pemasaran, teknik daur kehidupan produk, strategi pemasaran bank syariah, bauran pemasaran, evaluasi pemasaran, kiat-kiat khusus pemasaran, potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah.

B. Konsep Pemasaran

Untuk mengetahui apa itu konsep pemasaran, kita ilustrasikan mekanisme pemasaran sebagai berikut:

Gambar.8.1
Konsep Pemasaran



Kemudian istilah-istilah mendasar dalam pemasaran yang harus diketahui antara lain:

1. **Kebutuhan (*Needs*)**

Suatu keadaan di mana seseorang merasa kekurangan terhadap pemuas dasar tertentu/hakikat biologis, contohnya; makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan lain-lain. Pada bank syariah; produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

2. **Keinginan (*Wants*)**

Hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. Contoh pada bank syariah; nilai tambah yang diperoleh seseorang pada saat bersinggungan dengan bank syariah.

3. **Permintaan (*Demands*)**

Keinginan adalah produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung oleh daya beli. Pada bank syariah produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

4. **Produk (*Product*)**

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang kita menggunakan istilah lain untuk produk yaitu penawaran (*offering*) dan pemecahan (*solution*). Produk atau penawaran dapat dibedakan menjadi tiga jenis; barang fisik, jasa dan

gagasan. Pada dasarnya sebuah obyek fisik hanyalah suatu cara untuk mengemas sebuah jasa. Sehingga tugas seorang pemasar adalah menjual jasa atau manfaat yang diwujudkan dalam produk fisik. Produk bank syariah; berbagai jenis produk funding maupun financing atau bahkan produk jasa yang dikembangkan bank syariah.

5. Nilai (*Value*)
Perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya.
6. Biaya (*Cost*)
Sesuatu atau sejumlah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan/ memuaskan kebutuhan.
7. Kepuasan (*Satisfaction*)
Perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.
8. Pertukaran (*Exchange*)
Tindakan memperoleh produk yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan.
9. Pasar (*market*)
Terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.

Sehingga dari ilustrasi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa: Pemasaran adalah: Suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.¹

Sedangkan secara spesifik pengertian pemasaran bagi lembaga keuangan/jasa keuangan adalah:

1. Mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang.
2. Menilai kebutuhan nasabah/anggota saat ini di masa yang akan datang.
3. Menciptkan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut.
4. Promosi untuk mencapai sasaran.

C. Strategi Pemasaran Bank Syariah

Strategi pemasaran bank syariah merupakan suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk/jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan tersebut diorientasikan pada: (1) produk *funding* (pengumpulan dana); (2) orientasi pada pelanggan; (3) peningkatan mutu layanan; dan (4) meningkatkan *fee based income*. Dengan

¹ Philip Kotler, *Marketing Manajement*, The Milenium Edition, New York; Prentice Hall International, Inc., 2000, hal.7

demikian strategi pasar merupakan hal penting dalam pemasaran bank syariah. Yang dimaksud strategi pasar adalah penetapan secara jelas pasar bank syariah sehingga menjadi kunci utama untuk menerapkan elemen-elemen strategi lainnya. Strategi pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:²

1. Pelanggan atau fokus segmen bank syariah
2. Prioritas layanan dan penentuan harga barang/jasa
3. Preferensi teritorial/wilayah pasar
4. Saluran distribusi
5. Image dan kondisi perusahaan (bank syariah).

Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh seorang pemasar bank syariah yaitu dengan melakukan:

1. Meyakinkan pelanggan akan produk yang tidak nyata melalui presentasi produk yang menarik.
2. Proses penjualan efektif tergantung pada ketajaman dan kejelian dalam melakukan pendekatan penjualan.

Dua hal di atas sangat ditentukan oleh kualitas keterampilan pemasaran untuk melakukan total quality service skill. Keterampilan pelayanan dengan kualitas total dapat diwujudkan jika memperhatikan aspek-aspek berikut:

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2005, hal.224

1. Memberikan penghargaan kepada nasabah (*personal approach*), hal-hal yang perlu dilakukan:
 - a. Hargai nasabah
 - b. Alasannya apa
 - c. Tanyakan tentang yang kita hargai
 - d. Inspirasikan.
2. Menggali informasi, dapat dilakukan dengan:
 - a. Penjagaan dengan *open probes* dan *close probes*
 - b. Kreati dan terarah dalam bertanya
 - c. Menjadi pendengar yang baik
 - d. Konfirmasi kembali.
3. Pembukaan, dilakukan dengan:
 - a. Berikan pernyataan tentang kebutuhan nasabah secara umum
 - b. Jelaskan keuntungan produk/pelayanan secara umum.
4. Memberikan informasi, dilakukan dengan:
 - a. Menyamakan persepsi
 - b. Sistematis
 - c. Jelas dan relevan
 - d. Pemanfaatan media yang mengenai lima indera
 - e. Perhatian level nasabah
 - f. Konfirmasi kembali (memahami nasabah).

5. Probing, dapat dilakukan dengan:
 - a. *Open probes* artinya merangsang nasabah untuk berbicara
 - b. *Closed probes* artinya mengarahkan nasabah yang pendiam.

Setelah kita mengetahui sasaran yang hendak dituju kita harus mengukur dan mengetahui kemampuan dan kelemahan yang dimiliki bank syariah dalam menangkap peluang dan meminimalisir ancaman melalui analisa SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan.

Namun sebelum masuk kepada analisa SWOT dan penentuan strategi yang lebih spesifik, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai strategi umum yang sering digunakan dalam pemasaran yang semuanya akan mengarah pada keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Strategi yang dapat kita pilih sebagai berikut:

Gambar.8.2
Pemasaran Bank Syariah

Produk Konsumen	Produk Lama	Produk Baru
Konsumen Lama	Penetrasi Pasar	Pengembangan Produk
Konsumen Baru	Pengembangan Pasar	Diversifikasi

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetrasi Pasar

Strategi ini digunakan bila masih banyak calon konsumen/nasabah yang belum terjangkau di arah pemasaran kita.

Hal ini disebabkan karena:

1. Produk kita belum dikenal
2. Pesaing lebih intensif menggarap konsumen/pembeli sehingga tertarik pada produk mereka.
3. Konsumen tidak mengetahui kelebihan/keunggulan produk kita.

Upaya yang dilakukan guna melakukan penetrasi pasar:

1. *Low price high volume*
2. Menambah lokasi (*blocking area*) atau menambah staf penjualan.
3. Meningkatkan upaya pengiklanan yang cepat
4. Melakukan promosi penjualan, hadiah, bonus untuk anggota/nasabah berprestasi.

2. Pengembangan Pasar

Strategi ini dilakukan bila konsumen/nasabah yang telah ada telah dianggap jenuh, atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan konsumen/nasabah baru yang secara geografis/demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar:

1. Menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain
2. Strategi jemput bola pada konsumen atau calon nasabah yang selama ini dianggap bukan merupakan pangsa pasar kita.

3. Pengembangan Produk

Strategi ini menyangkut perubahan/penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen/nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang

ditawarkan. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk:

- a. Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan latent dari konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau nasabah di masa yang akan datang.
- b. Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.

4. Diversifikasi Produk

Strategi ini merupakan pengembangan produk baru tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang besar juga. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan diversifikasi produk:

- a. Melakukan riset mengenai kebutuhan pasar/konsumen baru
- b. Membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari strategi umum tadi dapat kita jadikan pedoman untuk langkah selanjutnya dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki serta peluang dan ancaman yang kita hadapi dengan menggunakan SWOT. Secara sederhana analisa

SWOT dan langkah/strategi apa yang akan diambil dapat dibantu dengan menggunakan gambar berikut:

Gambar. 8.3
Analisa SWOT Bank Syariah

	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	I	II
Ancaman	III	IV


Dari gambar di atas kita dapat menemukan formula yang tepat:

- Kuadran I, merupakan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan untuk menangkap peluang yang ada.
- Kuadran II, merupakan strategi untuk meminimalisasikan bahkan menghapus kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada.
- Kuadran III, merupakan strategi untuk meminimalisir ancaman eksternal yang ada dengan kekuatan yang dimiliki.
- Kuadran IV, merupakan strategi untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kelemahan yang dimiliki dalam menyikapi ancaman dari eksternal.

5. Bauran Pemasaran (*Marketing Mix*)

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang terdiri dari aspek produk, harga, lokasi (distribusi) dan promosi yang diolah komposisinya menjadi ideal dan dipergunakan oleh lembaga dalam pasar sasaran untuk mencapai tujuannya. Sehingga strategi yang telah didapatkan melalui analisa SWOT secara spesifik dan terarah diterapkan pada bauran pemasaran melalui alat-alat tersebut. Secara sederhana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bauran pemasaran dapat dilihat dari ilustrasi berikut ini:

Gambar.8.4
Bauran Pemasaran Di Bank Syariah



6. Evaluasi Pemasaran

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah rencana telah dapat direalisasikan atau tidak. Beberapa indikator yang dapat memberikan sinyal apakah kita berhasil atau gagal, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Volume penjualan

Berkaitan dengan volume penjualan yang diinginkan, maka perlu disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan untuk:

- 1) Dana pihak ketiga (funding) dapat dilihat dari jumlah dana yang dapat dikumpulkan pada suatu periode.
- 2) Pembiayaan (financing) dapat dilihat dari beberapa banyak dana yang telah ditempatkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi produktif lainnya dan memberikan pendapatan yang diinginkan.

b. Pangsa pasar

Pangsa pasar berkaitan dengan apakah telah diperoleh bagian pasar yang lebih besar dari sebelumnya yang telah ditetapkan? Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang ada dan jangkauan lokasi yang dilayani oleh lembaga.

c. Citra dan positioning

Citra dan positioning berhubungan dengan apakah lembaga dan produk kita sudah dikenal luas oleh pasar sasaran kita atau wilayah kerja bank syariah

d. Tingkat laba

Tingkat laba adalah berhubungan dengan apakah upaya dalam pemasaran secara signifikan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh bank syariah? Hal ini bisa dilihat dari perkembangan rugi/laba lembaga setiap periodenya.

7. Kiat-Kiat Khusus

Dalam memasarkan produk-produk bank syariah dan memantapkan posisi bank syariah sebagai salah satu upaya dalam strategi pemasaran diperlukan adanya kiat-kiat khusus, sehingga bank syariah dalam operasinya dalam melayani jasa keuangan bagi masyarakat selalu berkembang dan bertahan dalam persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Kiat-kiat khusus ini diperlukan agar pasar yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah (potensial) yang merupakan aset akan selalu loyal dan tertarik kepada bank syariah dan juga sebagai motivasi bagi internal bank syariah untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan operasional bank syariah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Beberapa kiat yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terdahulu dan kiat-kiat yang pernah dilakukan oleh beberapa bank syariah untuk meningkatkan nilai jual bank syariah dan memantapkan *positioning* ditengah persaingan yang ada, sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi tentang keunggulan bank syariah dibandingkan lembaga keuangan lain kepada masyarakat atau calon nasabah. Beberapa keunggulan bank syariah, antara lain:

- (1) Pelayanan lebih cepat
- (2) Menanamkan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan (mu'amalah)
- (3) Konsep pengelolaan berdasarkan syariah yang bebas riba
- (4) Pengelola berperilaku dan berkomunikasi agamis
- (5) Menentukan media promosi yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang ada seperti:
 - Brosur yang menarik
 - Mengadakan pengajian rutin antar nasabah, pengelola, pengurus
 - Memberikan bonus bagi nasabah yang berprestasi

sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang cukup memadai.

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setipa penciptaan aktiva disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Menurut Zainal Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai semua yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.¹ Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari suatu aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban. Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham.

¹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2002, hal.157

Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pula posisinya dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus macet.

B. Fungsi Modal Bank

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya atau tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kecukupan modalnya. Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga.²

Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal

² Frank P. Johnson dan Richard D Johnson, *Comercial Bank Management*, New York: The Dryden Press, 1985. hal 331-332,

memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

Kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan dari satu individu.

Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipasi pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada.

C. Sumber Permodalan Bank Syariah

Menurut Antonio dalam pandangan syariah, modal pinjaman (*subordinated loan*) itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literatur

fiqh *Salaf Ash Shalih*, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³

Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atau pemberian pinjaman tersebut, karean setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu *qard* mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi *qardh* untuk ikut menanggung resiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan bank ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. Dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah.

Sumber utama bank syari'ah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal ini inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*)

³ Muhammad Syafi'i Antonio; *Bank Syariah, wacana Ulama dan Cedekiawan*, Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama BI dan Tazkia Institute, 1999, hal.223

atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard*.

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana adalah proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan tujuan bank syariah secara efektif dan efisien.

D. Kecukupan Modal Bank Syariah

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal

atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara:

1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga
2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungan merupakan rasio modal diartikan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito, dan tabungan) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giri+Deposito+Tabungan}} = 10\%$$

- * Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung resiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai persyaratan modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (*bank for international Settlements*) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai tahun 1988, dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva bersiko. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan *World bank*, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut:

- a. Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional.
- b. Persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar uang Internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu amat lunak, yaitu antara 2, sampai 3 persen saja.

- c. Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibatkan terganggunya perdagangan internasional.

Berdasarkan indikasi-indikasi itu lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio*. Yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva beresiko.

E. Penerapan CAR Untuk Perbankan Indonesia

Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya (*Capital Adequacy Ratio*). Sebagaimana disinggung sebelumnya, CAR merupakan aspek penting bagi dunia perbankan.

1. Pengertian modal

Sebagaimana disinggung sebelumnya, modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap, modal inti (*tier I*) terdiri dari:

1. Modal Setor, yaitu modal yang disetorkan secara efektif oleh pemilik. Bagi Bank mirip koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.

3. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyaluran laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
5. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUP.
6. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
7. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun yang lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
8. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - a. Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti
 - b. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Modal pelengkap (tier 2) terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa”

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
3. Modal pinjam yang merupakan ciri-ciri:
 - a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 - b. Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
 - d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
4. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
- b. Mendapatkan persetujuan dari BI
- c. Tidak dijamin oleh yang bersangkutan
- d. Minimal berjangka waktu 5 tahun.
- e. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
- f. Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukan sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebuah sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

2. Tata-cara perhitungan kebutuhan modal minimum

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot resiko yang besarnya

didasarkan pada kadar resiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan pada kadar resiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.

F. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Bank Syariah

Resiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tersebut.

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:

1. Aktiva yang didadnai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang (*wadi'ah* atau *qard* dan sejenisnya).
2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*profit and loss sharing investment account*) yaitu *mudharabah* (baik *general investment account/mudharabah mutlaqah* yang tercatat pada *nearacalon balance sheed* maupun *restricted investment account/mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administrasi/*off balance sheet*).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva

yang didanai oleh rekening bagi hasil, risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Oleh karenanya tetap ada potensi resiko, (katakanlah dengan probabilitas 50%), yang harus ditanggung oleh modal bank itu sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahawa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot resiko bank syariah terdiri atas:

1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah, card* dan sejenisnya) adalah 100%, sedangkan
2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik general ataupun *restricted investment account*) adalah 5%.

Penggolongan lebih lanjut (berdasarkan rating pihak-pihak yang dibiayai/pengelola dana investasi atau penjaminnya) dapat mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang ada

Tabel. 9.1
Contoh: Penggolongan Berdasarkan Rating

Penggolongan	Bobot Resiko Modal Atas Aktiva (%)	Bobot Resiko Aktiva (%)	Konversi bobot resiko (%)
Surat berharga yang dijamin oleh bank-bank nasional atau bank-bank utama (prime bank) asing.			
a. Yang didanai oleh modal sendiri dan/atau hutang.	100	20	20
b. Yang didanai oleh dana rekening bagi hasil	50	20	10
Peningkatan kepada pihak lain			
a. Yang didanai oleh modal sendiri dan/atau hutang.	100	100	100
b. Yang didanai oleh dana rekening bagi hasil dan seterusnya.	50	100	50

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang yang cukup unik. Sebab dalam mekanisme produknya dapat dilakukan dengan cara jual beli atau memberikan dana untuk investasi. Hal ini tidak dapat dijalani oleh bank selain bank syariah. Dengan demikian, beragamnya model transaksi tersebut menunjukkan peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan. Sehubungan dengan kondisi aktiva produktif bank syariah dapat dibedakan atas:

1. Piutang penjualan (murabahah) dan sewa (ijarah)
2. Investasi pada:

- a. *Musyarakah*
- b. *Mudharabah*
- c. *Salam*
- d. *Istishna'*
- e. Persediaan
- f. Aktiva yang disewakan.

Kualitas piutang penjualan (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha. Demikian juga kualitas investasi pada *musyarakah* dan *mudharabah* dapat didasarkan atas tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan dan prospek usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank dapat menolak untuk menanggung resiko, bila ternyata diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran oleh nasabah sebagai *mudharib*. Berdasarkan hal itu maka faktor jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan untuk menutup resiko tersebut.

Salam dan *istishna'* adalah cara memperoleh barang dengan membayar dimuka sedangkan barang akan diterima kemudian, dan bukan aktiva produktif. Oleh karena itu tidak diperlukan perhitungan KAPnya. Sedangkan untuk masalah pencadangannya diatur dalam standar akuntansi sebagaimana unsur aktiva lain (seperti aktiva dalam proses). Demikian pula halnya dengan persediaan dan aktiva yang disewakan.

BAB X MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi bank syariah, di samping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral.

Jika dilihat dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak surplus kepada pihak minus.

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk diluncurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas,

rentabilitas dan solvabilitasnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*Shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi-hasil yang dapat

diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*profesional invesment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.¹

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syari'ah pada khususnya adalah:²

1. Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapat yang optimal.
3. Berapa besarnya deviden yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan yang ada di atas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh profit yang optimal
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai

¹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, jakarta: Alfabeta bekerjasama dengan Tazkia Institut, 2002, hal.51

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 262

3. Menyimpan cadangan
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari tujuan-tujuan di atas, bila diamati akan didapat kontradiksi antara tujuan yang satu dengan lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, tentunya ini bisa direalisasi dengan memberikan pembiayaan yang sebesar-besarnya, namun disisi lain kita juga harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera dibayar, yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai.

Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kekayaan bank syariah dalam bentuk:
 - a. Kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.

- b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harta tetap).
2. Modal bank syariah, berasal dari:
 - a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shadaqah
 - b. Simpanan/hutang dari pihak lain.
3. Pendapat usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau mark-up dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank.
4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya-biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak bank syariah dapat melakukan kegiatan manajemen sebagai berikut:

1. Rencana keuangan (*budgetting*)
2. Batasan dan pengukuran atas:
 - a. Struktur modal
 - b. Pemeliharaan likuiditas
 - c. Pengawasan efisiensi
 - d. Rentabilitas
 - e. Aktiva produktif (pembiayaan).

B. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana dari orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari akumulasi keuntungan ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8% dari total atau aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai

pertambahan nilai ekonomis (*economical added value*). Hal itu bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang mengembang biakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan dan keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special invesment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manejer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedabgkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal inti (*core capital*)
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) dan
3. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

1. Modal inti

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan danya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jadi bagi para investor berupa:

- a. Rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment account*). Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan *nisbah* tertentu. Dalam hal kerugian,

nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

- b. Rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah (*unrestricted account*). Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah bertindak sebagai shahi al maal, sedangkan keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.
- c. Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasi dan mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah (*restricted investasi account*). Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasi secara kasus per kasus.

d. Rekening tabungan mudharabah, prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadi'ah. Dengan demikian tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

Tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi mudharabah. Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas investasi mudharabah. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi mudharabah tergantung pada kinerja bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

3. Dana titipan (*wadi'ah/non remunerated deposit*)

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dan mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Menurut Zainal Arifin, dana titipan wadi'ah ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadi'ah dan rekening tabungan wadi'ah³. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rekening giro wadi'ah

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembiayaan kembali nominal simpanan wadi'ah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun

^{3 3} Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta bekerjasama dengan Tazkia Institut, 2002, hal.51

kepada pemegang rekening wadi'a, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana (pemegang rekening *wadi'ah*).

Ciri-ciri giro wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- b. Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyeter sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal.
- c. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia
- d. Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
- e. Tipe rekening:
 - (1). Rekening perorangan
 - (2). Rekening pemilik tunggal
 - (3). Rekening bersama (dua orang individu atau lebih)

- (4). Rekening organisasi atau berkumpul yang tidak berbadan hukum,
- (5). Rekening perusahaan yang berbadan hukum
- (6). Rekening kemitraan
- (7). Rekening titipan.

f. Servis lainnya:

- (1). Cek istimewa
- (2). Instruksi siaga (*standing instruction*).
- (3). Transfer dana otomatis
- (4). Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*) dengan rincian transaksi setiap bulan.
- (5). Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.

b. Rekening tabungan *wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo

simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut. Ciri-ciri rekening tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja
- d. Tipe rekening:
 - (1) Rekening perorangan
 - (2) Rekening bersama (dua orang atau lebih)
 - (3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum
 - (4) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).
 - (5) Rekening bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

- e. Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Berbeda dengan jenis tabungan mudharabah, bank syari'ah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadi'ah, walaupun atas kemampuannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadi'ah. Besarnya pemberian bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan wadi'ah adalah tergantung pada kebijakan manajemen bank. Bonus, biasanya hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito mudharib.

C. Penggunaan Dana Bank

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembayaran. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. Aktiva yang menghasilkan (*earning assets*).
2. Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning assets*).

Aktiva yang dapat menghasilkan (*earning assets*) adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari atas:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*).
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*)
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina/ijarah muntahiah bi tamlik*)
5. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada

bank konvensional menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syari'ah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, di mana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on financing*.

Sementara itu, aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

Salah satu jenis aset bank syariah adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau di sebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman; dan (c) Deposito.

tinggi, sehingga bila terjadi krisis dapat mengganggu tingkat pengisian bank.

Bank juga harus memelihara cash assets sebagai cadangan (reserve) dalam bentuk rekening pada bank sentral. Biasanya bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank memelihara cadangan ini tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban bank sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan, yaitu yang berkaitan dengan proses perbankan, investasi dan partisipasi dalam sirkulasi pembiayaan. Jadi pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

b. Pinjaman (qard)

Pinjaman di antara bank-bank secara resmi dikenal sebagai qard. Qard merupakan bentuk simpanan yang bersifat pinjaman yang diberikan kepada nasabah bank dan bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima qard.

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*).

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya. Gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasinya dapat dilakukan melalui (1) pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dan (2) pendekatan alokasi aktiva (*assets allocation approach*) yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam aktiva bank.

D. Sumber dan Alokasi Pendapatan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab bagi hasil, bahwa dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Dalam hal ini perlu di pertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

1. Sumber Pendapatan Bank Syari'ah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syari'ah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syari'ah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syari'ah dapat di peroleh dari :

- (1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
- (2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*)
- (3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
- (4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya .

2. Pembagian Keuntungan (*profit Distribution*)

Pendapatan-pendapatan yang di hasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi-hasil yang di perjanjikan. Dalam hal ini bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi-hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi-hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang di pilih oleh nasabah. Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi-hasil antara

bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- (a) Tahap pertama, bank menetapkan jumlah total dana yang akan digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan operasional bank. Jumlah dana yang akan digunakan ini akan didasarkan pada jumlah dana yang ada pada bank di akhir tahun (status posisi);
- (b) Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalokasikan presentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf (a) dengan jumlah pendapatan bank;
- (c) Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana di antara para nasabah dengan cara membagi jumlah tersebut;
- (d) Tahap keempat bank akan mengitung jumlah relatif biaya operasional bank yang berlaku pada dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan;
- (e) Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

diikuti oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Di samping hal ini, pendapatan sesuai dengan prinsip *profit and loss sharing* bank syariah dilakukan dengan modal, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai *haji simpan*.

Mekanisme *revenue sharing* masih di terapkan pada bank syariah di Indonesia disebabkan oleh upaya untuk mengikat nasabah penabung atau penyimpan. Sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini di terapkan semata-mata bertujuan untuk meraih pasar. Malahpun untuk jangka panjang ini sangat dipikulkan untuk di tinggalkan. Jika mekanisme ini tidak di laksanakan maka sama saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme *profit and loss sharing* yang sesungguhnya.

Jika bank telah menerapkan mekanisme *profit and loss sharing*, maka akan memberikan pola yang berbeda. Dengan demikian, berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan di dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional bank.

F. Menghitung Keuntungan Bersih Bank

Seberapa jauh bank syariah dapat menjalankan aktivitas manajerial secara efisien. Tingkat efisiensi manajerial bank sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat keuntungan bersih bank. Dari tingkat keuntungan bersih dibandingkan dengan kondisi aset dan ekuitas dapat dijadikan ukuran efisiensi manajerial bank.

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncotrollable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *whole sale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncotrollable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.

Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE), adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*)

dengan rata-rata aktiva (*average assets*). ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilik mereka.

Keuntungan bagi para pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari aset dan tingkat leverage yang dipakai. Hubungan antara ROA dan *leverage* dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Return on assets} \times \text{leverage multiplier} = \text{Return on equity}$$
$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Average assets}} \times \frac{\text{Average assets}}{\text{Capital}} = \text{ROE}$$

Apabila bank dapat menghasilkan pendapatan bersih dari asetnya (ROA) sebesar 1%, sedangkan *leverage*-nya adalah 15 maka, $\text{ROE} = 1\% \times 15 = 15\%$

Hal ini dapat dicapai oleh bank karena tingkat *leverage* yang digunakan oleh bank adalah tinggi, di mana 14/15 bagian dari asetnya didanai oleh dana pinjaman dari pihak ketiga dan 1/15 bagian saja yang merupakan modal dari pemilik. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang (permanen) dari para pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek (temporer) dari para nasabah (rekening mudharabah). Hanya sebagian kecil saja yang merupakan kewajiban (liabilitas) kepada pihak ketiga, yaitu berupa dana-dana

Manajemen Perbankan Syariah

titipan (rekening *wadiah*). Jika dana-dana investasi itu dapat disamakan dengan equity, maka apabila peranan dana wadiah mencapai sepertiga, yang berarti leverage multiplier adalah 1,5 maka ROE akan mencapai 15% apabila ROA mencapai 10%.

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \text{ROA} \times \text{Leverage multiplier} \\ &= 10\% \times 1,5 \\ &= 15\%. \end{aligned}$$

BAB XI MANAJEMEN PEMBIAYAAN

A. Pendahuluan

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah itu terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah (MDA) dan pembiayaan musyarakah (MSA). Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad/sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahaah (MBA), bai as-salam dan bai istishna'.

Praktik MDA dan MSA sesungguhnya merupakan praktik bisnis yang telah lama diterapkan oleh para pelaku bisnis bersamaan dengan dikenalnya istilah perdagangan atau perniagaan. Rasulullah telah melakukan praktik MDA jauh hari sebelum beliau diutus menjadi nabi. Yakni ketika beliau melakukan perniagaan dengan Siti Khadijah yang pada akhirnya menjadi isteri beliau. Namun istilah MDA dan mSA di Indonesia baru mengemuka pada dekade pengenalan lembaga keuangan Islami, kurang lebih empat tahun terakhir ini. Walaupun pada praktiknya profit and loss

sharing (PLS) sudah lama dilakukan para pelaku bisnis di Indonesia.

Dalam dunia bank syariah praktik MDA dan MSA hingga saat ini masih belum menjadi primadona jenis pembiayaan, bahkan di beberapa lembaga pembiayaan praktik pembiayaan akad ini merupakan praktik yang dihindari atau katakanlah sebagai anak tiri. Mengapa ini terjadi? Secara pasti rasanya sulit untuk menjawabnya, namun dari hasil pengamatan dan kajian di lapangan ditemukan beberapa kendala stagnasi pembiayaan, antara lain:¹

1. Belum adanya memuat teknis yang mampu memberikan petunjuk bagi pengelola untuk bertindak secara rasional.
2. Trauma sejarah mudharabah dan musyarakah
3. Kelemahan sumber daya manusia
4. Pengaruh praktik konvensional bank.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis pembiayaan secara baik.

B. Pengertian Pembiayaan dan Bisnis

Untuk mengetahui lebih jauh tentang dua kata, pembiayaan dan bisnis, perlu dibahas secara singkat sebagai berikut: Pembiayaan, secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu

¹ Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat-Tamwil*, Yogyakarta: sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 1998, hal.65

pendapatan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempit arti ini juga disebabkan karena keterbatasan pemahaman para pelaku bisnisnya. Sedangkan, bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

C. Analisis Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan analisis pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu:

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank menvermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsi sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada 5C yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambarnya.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman.

4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambah dengan I C, yaitu *constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu usaha.

3. Tujuan analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

1. Untuk melihat kelayakan usaha calon peminjam
2. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

4. Prosedur analisis pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah:

1. Bekas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan:
 - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi dan penjamin
 - c. Laporan keuangan
 - d. Data kualitatif dari calon debitur.
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya.

5. Keputusan permohonan pembiayaan

Keputusan permohonan pembiayaan terdiri dari bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan wewenang pengambil keputusan.

6. Aspek yang dianalisis

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pejabat bank dalam melakukan analisis pembiayaan di antaranya adalah:

1. Aspek yuridis
2. Calon debitur cakap hukum
3. Usaha tidak liar
4. Aspek pemasaran

5. Siklus hidup produk
6. Produk substitusi
7. Perusahaan pesaing
8. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat
9. Program promosi
10. Daerah pemasaran
11. Faktor musim
12. Manajemen pemasaran
13. Kontrak penjualan
14. Aspek teknis
15. Lokasi usaha
16. Fasilitas gedung bangunan usaha
17. Mesin-mesin yang di pakai
18. Proses produksi
19. Aspek keuangan
20. Kemampuan memperoleh untung
21. Sisa-sisa pinjaman dari pihak lain
22. Beban rutin di luar kegiatan usaha
23. Arus Kas (*Cash Flow*)
24. Aspek Jaminan
25. Syarat-syarat jaminan
26. Syarat ekonomi
27. Syarat yuridis

7. Alat Analisis

Alat analisis pembiayaan dapat berupa angket.

8. Rumusan Hasil Analisis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan:

- 1) Identitas pemohon
- 2) Umur calon antara 22-50 tahun
- 3) Alamat rumah jelas, jika kontrak: masih berupa tahun calon kontrak
- 4) Tempat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah yang bersangkutan
- 5) Identitas usaha
- 6) Pengalaman usaha minimal 2 tahun
- 7) Lokasi usaha strategis
- 8) Status usaha bukan sambilan
- 9) Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri
- 10) Aspek pasar
- 11) Barang yang dijual/diproduksi tidak terlalu banyak pesaing dan memang di butuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat melihat peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus dapat memperoleh untung
- 12) Sumber bahan baku

- 13) Sumber bahan baku yang dipakai mudah diperoleh, cukup murah, dan jika memungkinkan dapat di daur ulang
- 14) Aspek pengelola
- 15) Mempunyai perencanaan usaha ke depan yang detail
- 16) Mempunyai pengalaman dan tenaga terampil
- 17) Mempunyai catatan usaha, seperti: buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba/ rugi, dll.
- 18) Aspek ekonomi.
- 19) Produk yang di produksi dan di jual tidak merusak lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya.
- 20) Produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun negara.
- 21) Permodalan.
- 22) Peminjam harus mempunyai modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke bank syariah.
- 23) Data keuangan.
- 24) Korelasi persentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan.

9. Rekomendasi analisis

Gambaran kesimpulan rekomendasi analisis pembiayaan di bank syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 10.1.
Form Rekomendasi Pembiayaan

ASPEK	KONDISI
A. KARAKTER ANGGOTA	
1. Apakah bersikap tenang dan terbuka ?	Ya/Tidak
2. Apakah rumah tangganya rukun dan tenteram ?	Ya/Tidak
3. Apakah dikenal baik oleh RT/Ulama ?	Ya/Tidak
4. Apakah kondisi ekonominya baik/meningkat ?	Ya/Tidak
5. Apakah tepat janji ?	Ya/Tidak
6. Apakah anggota pengajian ?	Ya/Tidak
B. ASPEK KELAYAKAN USAHA	
1. Apakah merupakan usaha pokok ?	Ya/Tidak
2. Telah memiliki pengalaman usaha yang sama ?	Ya/Tidak
3. Apakah bahan mudah diperoleh ?	Ya/Tidak
4. Apakah prospek pasar bagus ?	Ya/Tidak
5. Telah memiliki pelanggan tetap ?	Ya/Tidak
6. Apakah usaha sejenis di sekitar tidak banyak ?	Ya/Tidak
7. Apakah omsetnya stabil ?	Ya/Tidak
8. Persentase keuntungan diatas 20 % ?	Ya/Tidak
9. Apakah pemohon mengalami kendala dalam usaha ?	Ya/Tidak
C. KEMAMPUAN MENGEMBALIKAN PINJAMAN	
1. Apakah kewajiban angsuran $< 1/3$ penerimaan kas ?	Ya/Tidak
2. Aset usaha $>$ pinjaman ?	Ya/Tidak
3. Tingkat keuntungan layak dibanding <i>mark-up</i> ?	Ya/Tidak

D. MODAL USAHA	
1. Modal sendiri < 30 % dari nilai pinjaman ?	Ya/Tidak
2. Tidak memiliki pinjaman lain ?	Ya/Tidak
3. Pinjaman akan dipakai usaha ?	Ya/Tidak
E. JAMINAN	
1. Suami/isteri/anak bersedia ikut akad ?	Ya/Tidak
2. Bersedia menyerahkan jaminan ?	Ta/Tidak
3. Nilai jaminan lebih tinggi dari pinjaman ?	Ya/Tidak
4. Ada penjamin ?	Ya/Tidak
5. Bersedia infaq ?	Ya/Tidak
F. KONDISI EKONOMI	
1. Pasang surut harga tidak membahayakan usaha ?	Ya/Tidak
2. Tidak ada larangan pemerintah tentang produk ?	Ya/Tidak
3. Tidak ada larangan pemerintah tentang tempat ?	Ya/Tidak
4. Pemasaran produk tersebut tidak sporadis ?	Ya/Tidak
5. Tidak ditentang adat istiadat setempat ?	Ya/Tidak
6. Usaha tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan ?	Ya/Tidak
KESIMPULAN	
Kesimpulandari data kuesioner analisis harus menampilkan jawaban positif “Ya” (untuks seluruh pertanyaan). Jika ada salah satu dijawab “Tidak”, maka harus dipertimbangkan lagi dengan sebaik-baiknya dengan dana-dana tambahan lain yang mungkin dapat tiperoleh.	Ya/Tidak

D. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan fasilitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

1. Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

- a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.
- b. Untuk memastikan setiap dana keluar dan masukristansi di rekening banknya.
- c. Untuk mengetahui realisasi di dalam pembiayaan agar lajunya sesuai di setiap pembiayaan dan sesuai pencapaian yang ditetapkan.
- d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih di patuhi.

Mamfajener Perbankan Syariah

- a. Membunt laporan kegiatan peninjaman
- b. Laporan kerja realisasi kerja bulanan
- c. Laporan stok/dre sedian barang
- d. Laporan kegiatan investasi bankiran
- e. Laporan keuangan
- f. Laporan laba rugi
- g. Laporan R/C, dan laporan lainnya yang disampaikan
- h. Laporan perkembangan peninjaman
- i. Tingkat keselamatan nasabah
- j. Tingkat efektivitas penindakan denda

IV. Peningkatan Perbidayaan Islam secara umum

Risiko yang terjadi dari peninjaman adalah peninjaman yang lemah dan akan mengakibatkan peninjaman untuk membayar kewajiban yang sudah dilakukan oleh peninjaman tersebut. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi bank syariah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan perbidayaan.

1. Analisis aspek's komooceterin

- a. Aspek internal:
 - 1) Peringatan kurang cekat dalam usaha tersebut.
 - 2) Manajemen tidak akan kurang rapi.
 - 3) Laporan keuangan tidak lengkap.
 - 4) Tidak ada laporan R/C dan laporan lainnya yang disampaikan

- 5) Perencanaan yang kurang matang
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk membiayai kegiatan usaha.

5. Sumber-sumber:

- 1) Bank-bank yang kurang lengkap
- 2) Keterbatasan daya beli masyarakat kurang
- 3) Kebijakan pemerintahan
- 4) Pengaruh lain di luar usaha
- 5) Kemandirian pinjaman

2. Menggali potensi pinjaman

Langkah yang diperlukan kemacetan dalam memenuhi kewajiban secara sistematis untuk memulai kembali atau memperbaiki dana yang telah menyebabkan kemacetan usaha atau anggur. Hal-hal yang perlu digali potensi yang ada pada pinjaman kemacetan usaha atau anggur. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada pinjaman agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a) apakah pinjaman memiliki kecukupan nilai
- b) apakah pinjaman memiliki nilai tambah
- c) apakah pinjaman memiliki nilai tambah

- d) Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
- e) Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk; pembiayaan *al-Qardhul Hasan*, *Murabahah*, atau *Mudharabah*.
- f) Penundaan pembayaran
- g) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*).
- h) Memperkecil margin keuntungan.

F. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

1. Lancar atau kolektibilitas 1
2. Kurang lancar atau kolektibilitas 2
3. Diragukan atau kolektibilitas 3
4. Perhatian khusus atau kolektibilitas 4
5. Macet atau kolektibilitas 5.

1. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

a. Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR).

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/margin, atau cerukan karena penarikan atau
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsuran kurang dari 12 bulan.
 - Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsuran bulanan, dua bulan atau tiga bulan, atau
 - Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsuran ditetapkan 4 bulan atau lebih.
- 3) Terdapat tunggakan bagi hasil/margin, tetapi:
 - Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsuran ditetapkan kurang dari 12 bulan.
 - Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsuran lebih satu bulan.
- 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

b. Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah.

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampau 6 bulan

c. Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran.

- 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/margin.
- 2) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/margin, tetapi belum melampau 3 bulan, atau
- 3) Pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang atau
- 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampau 15 hari kerja.

d. Cerukan rekening.

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampau 15 hari kerja.

2. Kurang lancar

a. Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah (PPR).

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang:

- Melampau 1 bulan dan belum melampau 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari bulan, atau
- Melampau 3 bulan dan belum melampau 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsuran kurang 1 bulan, atau
- Melampau 6 bulan tetapi belum melampau 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.

2) Terdapat tunggakan bagi hasil/margin, tetapi

- Melampau 1 bulan, tetapi belum melampau 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau
- Melampau 3 bulan, tetapi belum melampau 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsuran lebih 1 bulan.

3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampau 15 hari kerja.

b. Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah

- Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampau 6 bulan tetapi belum melampau 9 bulan.

c. Pembiayaan tanpa angsuran

- 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan
 - Terdapat tunggakan bagi hasil/margin yang melampau 3 bulan tetapi belum melampau 6 bulan, atau.
 - Terdapat penambahan plafon atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/margin.
- 2) Pembiayaan belum jatuh waktu dan belum dibayar tetapi belum melampau 3 bulan, atau
- 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampau 15 hari kerja tetapi belum melampau 30 hari kerja.
- 4) Pembiayaan yang diselamatkan
 - Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar dan tidak ada tunggakan, atau
 - Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar, atau
 - Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampau 15 hari kerja dan belum melampau 30 hari kerja.

3. Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang

lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa:

- a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil/margin, atau
- b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

4. Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan, atau
- c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di badan Arbitrase Syariah.

Dari hasil survei yang dilakukan pada bank syariah di Yogyakarta ditemukan, bahwa dalam proses penanganan

pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
2. Pembiayaan potensi bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *resceduling*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara sungguh-sungguh.
 - c. Upayakan penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
 - a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi usaha.
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.

G. Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan

Jaminan yang dijamin nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan pinalty atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardhul Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti:

- Kotler, Philip, 2000, *Marketing Management, The Milinium, Edition*, New York: Prentice Hall International, Inc.
- Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir, *Amanah dalam Manajemen* (terjemahan: Rahmad Abas), Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997
- Mubjir, Mahdi, bin Ibrahim, bin Muhammad, *Amanah Dalam Manajemen*, Terjemahan: Rahmad Abas, 1997, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat-Tamwil*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 1998
- Qardawi, Yusuf. 2003, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar.
- Qudamah, Abdul, Ibn, 1979, *Mugni Wa Syarh Kabir*, Vol.V, Beirut: Darul Fikr.
- Sabiq, Sayid, 2001, *Al- Aqaaid Al- Islamiyyah*, Terjemahan Indonesia: *Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Sabiq. Sayid, *Al-'Aqaaid Al-Islamiyyah*, Terj. Indonesia: *Aqidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman*, CV.Diponegoro, Bandung, 2001, Cet.ke-12.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, EJ Brill, Leiden, 1996.

-----, 1987, *Fiqhus Sunnah*, Cetakan ke.8, Beirut: darul-Kitab Al-Arabi.

Syalthut, Mahmud, 1959. *Al-Islam WI Syariah*, Cet.I,

Şabiq. Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Cetakan ke-8, Beirut Darul-Kitab Al-Arabi, 1987

Undang-Undang, Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, Tentang: *Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 199*, Tentang perbankan.

Tim Penulis Dwan Syariah Nasional MUI, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakrta: DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Zahrah, Muhammad, Abu. 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Fidaus.